SKRIPSI

PERANAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI DESA TEWAI HARA KECAMATAN BUKIT SANTUAI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Oleh :

NENDRI
NIM. 22 12 019

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PROGRAM STUDI HUKUM ADAT
PALANGKA RAYA
2026

PERANAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI DESA TEWAI HARA KECAMATAN BUKIT SANTUAI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang
Palangka Raya

Oleh :

NENDRI
NIM. 2212019

INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI
TAMPUNG PENYANG (IAHN-TP) PALANGKA RAYA
FAKULTAS DHARMA SASTRA
PROGRAM STUDI HUKUM ADAT
PALANGKA RAYA
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.
Nama	: NENDRI
Nim	: 2212019
Fakultas	: Dharma Sastra
Program Studi	: Hukum Adat
Jenjang	: Stara Satu (S1)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Armadiansyah, S.Ag.,S.H.,M.H.	**Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si**
NIP. 197207132002121006	**NIP. 197404012009011017**
Fakultas Dharma Sastra	Prodi Hukum Adat
Dekan	Ketua
Dr. Agung Adi, S.Ag ., M.Si	**Mariatie, S.Ag.,M.Si**
NIP. 198004292006041004	**NIP. 197011302002121001**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di uji dan di setujui pada

Hari : Senin

Tanggal : 19 Oktober 2026

Pukul : 10.00-12.00 WIB

Tempat : Ruang Perkuliahan Fakultas Dharma Sastra

Tim Penguji

1. Dr. Riwun, S.Ag.,M.Si (.....) Penguji Utama
 Nip. 196906032001122001
2. Dr. Ni Nyoman Rahmawati, S.Ag,. M.Si (.....) Anggota
 Nip. 19720202122001
3. Dede Suryanto, M.H (.....) Anggota
 Nip. 198810172023211016
4. Armadiansyah, S.Ag.,S.H.,M.H (.....) Anggota
 NIP. 197207132002121006
5. Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si (.....) Anggota
 NIP. 197404012009011017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: NENDRI
NIM	: 2212019
Tempat Tanggal Lahir	: Pelantaran, 02 Desember, 1999
Fakultas	: Dharma Sastra
Program Studi	: Hukum Adat
Jenjang	: Stara Satu (S1)

Menyatakan dengan sebenarya bahwa :

Judul Skripsi	: Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang telah berhasil saya tulis ini sepenuhnya karya saya sendiri
2. Bila dikemudian hari terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa skripsi ini merupakan jiplakan dari karya orang lain saya siap menanggung segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Oktober 2026
Yang membuat pernyataan,

Meterai
10.000

NENDRI
NIM. 2212019

MOTTO

"Finished not because it was easy, but because I never stopped. Every

small step holds meaning, until the struggle bears true fruit."

Artinya

Selesai bukan karena mudah, tapi karena tak pernah berhenti. Setiap langkah kecil membawa arti, hingga perjuangan membuahkan hasil sejati.

"NENDRI"

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

- Ayah (Alm) dan Ibu saya tercinta, yang telah mendoakan dan memotivasi sehingga menumbuhkan semangat yang begitu luar biasa untuk dapat menyelesaikan studi saya.
- Kakak tercinta yang selalu mendukung dan memberi dorongan serta memotivasi sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
- Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam perjalanan kesuksesan saya.
- Seluruh Dosen Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
- Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi saya.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Tabe Salamat Lingu Nalatai Salam Sahujud Karendem Malempang

Puji dan syukur kehadiran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Ranying Hatalla Langit* Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang diharapkan. adapun judul penulisan karya ilmiah ini adalah: "Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan, di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, metode penulisan, tata bahasa dan juga kalimat-kalimat, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, baik bantuan moral maupun material. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Tiwi Etika, S.Ag., M.Ag.,Ph.D, selaku Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk kuliah di IAHN-TP palangka Raya, sehingga dapat menyelasaikan studi dengan baik.
2. Dr. Agung Adi,S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya, yang telah memberikan Ijin Penelitian.
3. Mariatie, S.Ag.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Adat Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya.
4. Budiarto Santoso,M.H selaku sekretaris prodi Hukum Adat yang banyak membantu dalam administrasi penyelesaian Skripsi ini.
5. Armadiansyah, S.Ag.,SH.,MH, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan arahan serta petunjuk dan bimbingan pada saat penyusunan skripsi ini.
6. Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama peroses skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu yang telah menjadi informan/narasumber yang dengan senang hati memberikan informasi kepada penulis selama penelitian berlangsung.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas semua bantuan semoga skripsi karya ilmiah ini bermamfaat bagi kita semua.

Om Santih,Santih,Santih, Om

Sahiy

Palangka Raya, Oktober 2026

Penulis,

ABSTRAK

NENDRI,2026: Peranan Mantir Adat dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan di Desa Tawai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur. Skripsi Progam Studi Hukum Adat, Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP) Pelangka Raya. Pembimbing (I) Armadiansyah, S.Ag.,S.H.M.H. Pembimbing (II) Gelar Sumbogo Peni, S.Ag.,M.Si

Penelitian ini mengkaji Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus pembatalan perkawinan di dalam masyarakat suku Dayak, di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada umumnya perkawinan dapat dibatalkan apabila dianggap melanggar syarat-syarat perkawinan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan adat atau pantangan adat. Penelitian ini berusaha untuk menjawab tiga (3) permasalahan pokok, yaitu : (1) bagaimana peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan; (2) apa dasar kewenangan Mantir Adat; dan (3) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Mantir Adat, tokoh masyarakat, dan pihak yang terlibat dalam kasus pembatalan perkawinan. Teori yang digunakan yaitu Teori Penyelesaian Sengketa Adat, Teori Kewenangan, dan Teori Sebab Akibat. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) Peranan Mantir Adat adalah sebagai mediator, fasilitator, dan hakim perdamaian adat. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, penggalian fakta, penetapan denda adat, dan ritual pembersihan adat. (2) Dasar kewenangan Mantir Adat bersumber dari hukum adat dan secara formal diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, yang menempatkan Kerapatan Mantir Perdamaian Tingkat Desa sebagai pengadilan tingkat pertama. (3) Faktor penyebab pembatalan perkawinan antara lain: salah satu pihak masih di bawah umur, perselingkuhan, ketidakmampuan memenuhi *Jalan Hadat* atau mahar, dan kesepakatan kedua belah pihak. Masyarakat Desa Tewai Hara yang mayoritas Suku Dayak Ngaju sangat patuh terhadap hukum adat karena dianggap sesuai dengan nilai budaya yang diyakini.

Kata Kunci: Peranan, Mantir Adat, Pembatalan Perkawinan, Hukum Adat Dayak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
GLOSARIUM xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4. Manfaat Penelitian 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI
2.1 Kajian Pustaka 11
2.2 Landasan Konsep 16
2.2.1 Konsep Peranan 16
2.2.2 Konsep Mantir Adat 17
2.2.3 Konsep Penyelesaian Kasus 21
2.2.4 Konsep Pembatalan Perkawinan 23
2.3 LandasanTeori 24
2.3.1 Teori Penyelesaian Sengketa Adat (Mohhamad Koesonoe) 24
2.3.2 Teori Kewenangan (Philipus M.Hadjon) 27
2.3.3 Teori Sebab Akibat (Kausalitas) 28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Jenis Data dan Sumber Data 30

3.2.1 Jenis Data 30
3.2.2 Sumber Data 31
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 32
3.3.1 Subjek Penelitian 32
3.2.2 Objek Penelitian 32
3.4 Teknik Penentuan Informan 33
3.5 Instrumen Penelitian 34
3.6 Teknik Pengumpulan Data 35
3.6.1 Observasi 35
3.6.2 Wawancara 36
3.6.3 Studi Kepustakaan 37
3.6.4 Dokumentasi 38
3.7 Teknik Analisis Data 38
3.7.2 Penyajian Data 39
3.7.1 Reduksi Data 40
3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 41
BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
4.1.1 Lokasi Penelitian 44
4.1.2 Kondisi dan Letak Geografis Desa Tawai Hara 44
4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Tewai Hara 45
4.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa Tewai Hara 49
4.1.5 Sistem Kekerabatan Desa Tewai Hara 50
4.1.6 Sistem Pemerintahan Desa Tewai Hara 50
4.1.7 Sejarah Desa Tawai Hara 52
4.1.8 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tewai Hara 52
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
4.2.1 Peranan Mantir Adat Dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawianan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur. 53

4.2.2 Dasar Kewenangan Mantir Adat dalam Penyelesaian Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur. 61
4.2.3 Faktor-Faktor Terjadi Pembatalan Perkawianan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur. 67
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan..... 76
5.2 Saran..... 77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 44
Tabel 2 Data Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan 45
Tabel 3 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan..... 45
Tabel 4 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 46
Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Desa Tewai Hara 47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penunjuk SK Pembimbing Skripsi
2. Surat Ijin Observasi/Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4. Daftar Informan
5. Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi

GLOSARIUM

belom bahadat : Falsafah hidup masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi keharmonisan, etika, tata krama, dan kepatuhan terhadap norma adat.

damang / damang kepala adat : Pemimpin lembaga adat tertinggi di tingkat kecamatan yang membawahi para Mantir Adat

denda adat (singer) : Sanksi adat berupa ganti rugi atau pembayaran materiil/ pribadi atas tindakan yang melanggar norma atau aturan adat.

hukum adat dayak : Aturan dan norma tidak tertulis (maupun hasil musyawarah adat) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Dayak serta memiliki sanksi adat.

jalan hadat : Ketentuan, kewajiban, atau tata cara adat yang wajib dipenuhi dalam prosesi perkawinan adat Dayak.

kerapatan mantir adat / let adat : Perangkat/lembaga peradilan adat tingkat desa/kelurahan yang berfungsi menangani dan menyelesaikan pelanggaran atau sengketa adat di tingkat pertama.

mantir adat : Tokoh dan pemangku adat di tingkat desa/kelurahan yang bertindak sebagai mediator, fasilitator, serta hakim perdamaian adat.

papas /ritual papas : Upacara atau ritual pembersihan adat untuk memulihkan keseimbangan magis, kosmis, dan ketenteraman lingkungan masyarakat dari pelanggaran adat.

pembatalan perkawinan : Pemutusan ikatan atau penetapan batalnya hubungan perkawinan sejak awal karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun, baik menurut adat maupun hukum negara.

singer palekak paisek (panggul-pupuh) : Bentuk sanksi denda adat khusus yang dikenakan akibat pembatalan perkawinan atau pemutusan janji perkawinan/ sepihak.

inkracht : Putusan yang berkekuatan hukum tetap

hakim perdamaian adat : Damang/Mantir yang berperan menerima, memproses dan memutuskan perkara hukum adat

panggul-pupuh : Denda adat yang dikenakan akibat dari pembatalan perkawinan yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya

kearifan lokal : Kebiasaan khas suatu kelompok masyarakat adat yang dilakukan dan dipertahankan turun temurun

suku dayak ngaju : Etnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah, bahasanya menjadi bahasa ibu bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah

sengketa adat	: Konflik yang terjadi dalam masyarakat adat, yang penyelesaiannya perlu melalui lembaga adat dan diselesaikan oleh hakim perdamaian adat
sala hurui	: Istilah apabila terjadi kesalahan dalam mengenal silsilah yang dapat menjadi salah satu penyebab pembatalan perkawinan
lembaga adat	: Organisasi yang bertugas menjaga, mengatur dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan hukum adat setempat
adat istiadat	: Kebiasaan hidup yang turun temurun diterima dan dilakukan, sehingga menjadi aturan hidup masyarakat adat yang dipertahankan, yang kemudian menjadi sumber Hukum Adat Dayak
hukum adat	: Perangkat Hukum Adat Dayak, yang apabila dilanggar memiliki sanksi
peradilan adat	: Upaya hukum yang dilakukan melalui Lembaga Adat oleh Hakim Perdamaian Adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku
penyelesaian adat	: Upaya mengatasi sengketa Adat oleh Hakim Perdamaian Adat dengan berpedoman pada Hukum Adat
sanksi adat	: Hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga adat akibat melanggar norma hukum adat yang berlaku
reschtskring	: Lingkaran Hukum atau Wilayah Hukum Adat.
bestuur,bevoegdheid	: Kepengurusan, manajemen, atau direksi. Kewenangan atau hak hukum untuk bertindak.
informan	: Orang yang dianggap mengetahui dan memahami suatu peristiwa untuk dimintai keterangan
instrumen	: Sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
efektivitas	: Parameter keberhasilan dalam mencapai tujuan
validasi	: Upaya pembuktian keabsahan suatu hal
sanksi	: Pengurangan/pencabutan hak yang bertujuan memberikan efek jera
pali	: Pantangan/larangan menurut kepercayaan adat istiadat setempat
akibat hukum	: Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan hukum
perbuatan hukum	: Tindakan yang dilakukan atas kehendak yang dapat menimbulkan akibat hukum

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu proses awal untuk menuju kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di anggap suatu prosesi yang sakral karena perkawinan adalah menyangkut keagamaan dan keyakinan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan sesuai dengan adat dan hukum agama masing-masing. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut ketentuan pasal ini perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan. Jadi dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan tidak sah dan batal apabila perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya putusan dari pengadilan negeri yang dikarenakan dalam sebuah perkawinan tersebut mengandung kekurangan syarat-syarat. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: (1). Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai (2). Dipenuhinya batas umur calon mempelai

wanita 16 tahun dan pria umur 19 tahun (3). Untuk melakukan perkawinan, seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (4). Calon mempelai pria dan wanita tidak sedang terikat dengan perkawinan (5). Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.

Larangan yang ditentukan menurut undang-undang perkawinan tersebut di atas adalah sebagai batasan agar perkawinan tidak melanggar etika dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, serta menghormati adat, tradisi, dan ajaran agama calon mempelai yang bersangkutan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus mengajukan perkara pembatalan tersebut ke pengadilan di daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Selain itu, penetapan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ini penting untuk menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa upaya menjaga keluhuran etika, tradisi, dan ajaran agama tidak boleh mengabaikan asas keadilan serta perlindungan hak asasi manusia, (Kirana, R. F., dkk 2025).

Menurut hukum adat perkawinan bukan saja menjadi urusan individu tetapi menyangkut urusan kerabat, keluarga, masyarakat,dan urusan martabat, (Ter Haar: 2013:159) menyatakan bahwa :

> Perkawinan bukanlah semata-mata urusan individu, melaikan juga urusan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum adat perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum tidak saja bagi suami istri, tetapi juga bagi keluarga kedua belah pihak.

Dalam lingkungan masyarakat, perkawinan itu juga selalu merupakan syarat untuk meneruskan silsilah dimasa yang akan datang bagi keluarga tertentu atau kekerabatan itu sendiri, karena perkawinan juga untuk meneruskan garis keturunan

dari orang tuanya. Dalam hubungan kerabat maka perkawinan itu adalah suatu syarat ada juga suatau syarat yang mengatur kesanakan kesaudaraan dari pada golongan itu, (Koentjaraningrat 2009).

Dalam masyarakat adat perkawinan itu adalah suatu peristiwa yang penting dalam proses masuknya seseorang menjadi anggota inti sosial dari masyarakat adat itu. Dengan jalan perkawinan itu juga maka derajat-derajat juga atau maratabat di dalam masyarakat adat di pertahankan, dengan demikian maka perkawinan itu adalah urusan dan martabat. Oleh sebab itu, apabila terjadi pembatalan perkawinan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh keluarga besar dan masyarakat sekitar, (Hilman Hadikusuma 2007).

Meskipun perkawinan dianggap sakral dan penting secara sosial, agama, dan hukum namun faktanya masih banyak terjadi pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan artinya perkawinan tidak pernah ada sejak awal karena melanggar syarat yang sah kalau syarat itu dilanggar keluarga besar masing-masing pihak, siapa saja bisa mengajukan pembatalan perkawinan baik secara adat maupun melalui pengadilan. Di daerah Kecamatan Bukit Santuai, pembatalan perkawinan juga muncul karena salah satu pihak perempuan masih di bawah umur sehingga belum memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pihak orang tua si perempuan menyampaikan keberatannya kepada Mantir Adat untuk membatalkan perkawinan anaknya, (Busar Muhammad 2009).

Dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan karena pihak perempuan di bawah umur, maka dari itu Mantir Adat bertindak sebagai hakim perdamaian. Mengenai keberadaan yuridis dari kedudukan dan kewenangan Mantir Adat sebagai Hakim Perdamaian

Adat, perlu terlebih dahulu ditelaah berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teknis yuridis, istilah "Hakim Perdamaian Adat" belum memiliki pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, istilah ini sangat mirip dengan hakim perdamaian desa yang biasa digunakan dalam konteks masyarakat kecil di dunia akademis, (Peradilan Hukum Adat Dayak, 2024 : 65).

Untuk memahami dasar hukum mengenai kedudukan dan kewenangan Mantir Adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, dapat dilihati melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa :

> Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara implisit UUD NRI 1945 mengakui keberadaan Mantir Adat, yang termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat. Meskipun UUD NRI 1945 tidak secara khusus menyebutkan kewenangan Mantir Adat sebagai hakim perdamaian adat, tetapi dapat dimaknai peran dan fungsi Mantir Adat merupakan fungsi hakim perdamaian adat oleh karena itu jabatan Mantir Adat adalah kepala adat. Dengan demikian eksistensi Mantir Adat sebagai hakim perdamaian adat dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dan sengketa di masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat, karena telah mendapatkan pengakuan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara yuridis formal kedudukan dan kewenangan Mantir Adat sebagai hakim peramaian pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Paraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Kerapatan Mantir perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama". Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "Sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan Mantir/let perdamaian adat, baik pada tingkat Desa/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan, wajib untuk diterima, proses dan diputuskan". Kemudian di dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "Segala sengketa, perselisihan dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/Let perdamaian adat tingkat kecematan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak".

Dengan demikian berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas fungsi Mantir Adat sebagai hakim perdamaian adalah memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Mantir Adat menurut hukum adat yang berlaku. Mengenai tugas Damnag Kepala Adat dan Mantir Adat, dapat dilihat Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan Damang Kepala Adat dan Mantir Adat tingkat desa memiliki tugas sebagai berikut :

1) Mantir kepala adat bertugas menegakan hukum adat serta memilihara lembaga-lembaga adat.
2) Menyelesaiakan perselisihan interen suku dan antar satu suku dengan suku yang lain yang berbeda dalam wilayahnya secara damai, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana adat, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian tahap akhir.
3) Berusaha untuk menyelesaiakan dengan cara damai jika terapat perselisihan interen antar suku dengan suku lainnya yang berdesa wilayahnya.

4) Memilihara, mengembangkan dan menggali kesenian an kebudayaan asli daerah serta memilihara beda-beda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang.
5) Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran peleksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat.
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat dan kebudayaan Dayak dalam rangka memperkaya dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan dayak khususnya.
7) Mendapatkan besarnya uang siang, uang meja, uang komisi dalam rangka pelayanan penyelesaian sengketa atau kasus yang di ajukan kepada damang.
8) Mengelola hal-hal adat, kekayaan kedamangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
9) Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terdapat hal-hal yang menyangkut perkara adat sesuai hukum adat setempat.

Rumusan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tersebut di atas, dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas kewenangan dan fungsi Mantir Adat dalam suatu wilayah hukum Mantir Adat tingkat desa. Pengakuan ini penting, sebab dengan demikian Mantir Adat mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menyelesaiakan perkara-perkara adat yang terjadi di dalam wilayah Mantir Adat yang dipimpinnya.

Dalam kaitan ini Mantir Adat memberi sanksi kepada pihak laki-laki berupa denda adat yaitu *singer palekak paisek (panggul pupuh)* dan melaksanakan pesta adat pembatalan perkawinan Mantir Adat memiliki peranan penting dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan sangat beperan kehermonisan dalam kehidupan masyarakat di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

Persoalan ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk di wilayah Desa Tewai Hara Suku Dayak Ngaju yang mempunyai adat istiadat dan hukum adat yang berbasis kearifan lokal. Selain itu sebagai cerminan dari falsafah *belom bahadat*

bahwa masyarakat hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat leluhurnya. Karena itulah setiap terjadi permasalahan apapun perlanggaran nilai-nilai adat istiadat dan hukum adat maka menjadi kewenangan dari Mantir Adat. Ini berarti bahwa kewenangan untuk menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan adalah kewenangan dari Mantir Adat hal ini yang dilakukan di Desa Tewai Hara. Pengaturan khususnyan kewenangan Mantir desa di atur dalam Pasal 27 Ayat (1). Menyatakan bahwa "Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan". Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Namun apabila terjadi perkara berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat desa oleh Mantir Adat maka wajib membuat surat pelimpahan kasus kepada Damang Kepala Adat. Mantir Adat juga berfungsi sebagai negosiator dan mediator. Sebagai negosiator, Mantir Adat menawarkan solusi damai kepada para pihak yang bersengketa, sementara sebagai mediator, ia bertugas sebagai penghubung yang mempertemukan para pihak untuk berdialog dan mencari solusi dalam suasana kekeluargaan. Tujuannya adalah mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik secara adat tanpa menimbulkan keretakan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat, (Peradilan Hukum Adat Dayak 2024).

Berpijak dari latar belakang di atas maka penulis menuangkan dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul : Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan inti permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah menjadi dasar utama yang menentukan arah penelitian, tujuan penelitian, dan metode yang digunakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur?
2) Apa dasar kewenangan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur?
3) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah yang menjelaskan hasil atau hal-hal yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk memahami fenomena dan gambaran yang lengkap pada fenomena yang dikaji dari

pada hal-hal yang terjadi dilapangan yang saling terkait untuk memperoleh data dan informasi yang jelas tentang peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khususnya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk mengetahui apa dasar kewenangan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan atau kontribusi yang diharapkan dari hasil suatu penelitian, baik bagi peneliti, masyarakat, lembaga, maupun pihak lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Manfaat penelitian menjelaskan bagaimana hasil penelitian dapat menambah pengetahuan, memberikan pemahaman, atau membantu menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun manfaat penelitian terbagi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum adat tentang peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan pada masyarakat di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur dan jadi manfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai isu-isu yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Hasil Penelitian ini bermanfaat bagi lembaga adat, tokoh adat, Damang Kepala Adat yang ada di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Mantir Adat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus adat.
3) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.
4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga agar kasus pembatalan perkawinan tidak terulang kembali di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur.
5) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum Adat) pada Fakultas Dharma Sastra IAHN-TP Palangka Raya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KONSEP DAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah untuk meninjau arti pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji untuk mengkaji tentang peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan litelatur seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Hal ini sangat penting dilakukan karena dari penelusuran pustaka tersebut dapat diperoleh inspirasi yang dapat mempertajam konsep dan teori, dapat menambahkan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Digunakan beberapa pustaka yang dianggap relevan terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti.

1) Hasil penelitian Skripsi Mala. (2025) berjudul "Peran Mantir Adat dalam Penerapan Pasal 12 Hukum Adat Dayak terhadap Perkawinan *Sala Hurui* di Desa Tumbang Panggo Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan". Dalam skripsi Mala tersebut menjelaskan tentang peranan Mantir Adat dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 hukum adat Dayak terhadap kasus perkawinan *Sala Hurui* di Desa Tumbang Panggo. Menguraikan proses penyelesaian adat serta bentuk penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan *Sala Hurui* berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Dayak. Di dalam skripsi Mala (2025) ini memiliki persamaan dengan rencana penelitian

yang akan diangkat oleh penulis yaitu membahasa tentang. Peran Mantir Adat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum adat Dayak. Kedua juga mengangkat peran mantir adat dalam menegakkan norma-norma adat serta menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial di masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Mala lebih berfokus pada penerapan pasal dalam hukum adat Dayak terkait dengan kasus perkawinan *sala hurui,* Sedangkan rencana penelitian yang diangkat oleh penulis berfokus pada peran Mantir Adat dalam menyelesaikan masalah pembatalan perkawinan. Deskripsi yang dibahas dalam skripsi Mala. dengan rencana penelitian penulis menghasilkan temuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

2) Hasil Penelitian Skripsi Indra, Prayogi. (2023) yang berjudul "Peran Mantir Adat Dayak Siang dalam Menyelesaikan Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Desa Narui Kecamatan Laung Tuhuk Kabupaten Murung Raya. Yang menjelaskan tentang peranan mantir adat dalam menangani kasus hamil di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran adat yang dapat mengganggu keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga maupun masyarakat adat. Persamaan antara skripsi Indra Prayogi dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang peran Mantir Adat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran norma adat dalam kehidupan sosial dan keluarga. Keduanya juga menekankan bagaimana Mantir Adat berperan dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Indra Prayogi ini fokus pada penyelesaian kasus hamil di luar nikah, sedangkan yang

akan diteliti oleh penulis memfokuskan pada penyelesaian kasus pembatalan perkawinan, melalui Mantir Adat. Maka yang dibahas dalam skripsi Indra Prayogi. dengan rencana penelitian penulis menghasilkan temuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

3) Hasil penelitian Skripsi Nopita Mitriana. (2025) berjudul "Peran Mantir Adat dalam Menetapkan Hak Waris Anak Berdasarkan Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian (Studi Kasus di Desa Jangkit Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas)". Yang menguraikan proses penyelesaian dan pertimbangan hukum adat yang digunakan dalam penetapan hak waris anak menjelaskan tentang peranan mantir adat dalam menetapkan hak waris anak. Persamaan antara skripsi Nopita Mitriana dengan penelitian yang diangkat oleh penulis yatu sama-sama membahas tentang peran mantir adat dalam penyelesaian kasus hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan masalah keluarga dan masayarakat. Keduanya juga melihat cara mantir adat berperan dalam menentukan keputusan yang dianggap adil bagi para pihak yang bersengketa di masyarakat. Perbedaan skripsi Nopita Mitriana, ini lebih fokus pada penetapan hak waris anak berdasarkan harta gono gini dalam kasus perceraian, sedangkan yang diteliti oleh penulis ini lebih pada peran Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan, yaitu sanksi dan hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat adat. Yang dibahas skripsi Nopita Mitriana, dengan rencana penelitian penulis menghasilkan temuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

4) Hasil penelitain Skripsi M. Ibrahim, dan T. Taufiqurohman, (2023). Berjudul "Efektifitas *Singe*r Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum

Perkawinan:(Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Dalam skripsi M. Ibrahim, dan T. Taufiqurohman, (2023). Yang menjelaskan tentang Efektifitas *Singer* Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan. Persamaan antara skripsi M. Ibrahim, dan T. Taufiqurohman dengan peneliti yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang hukum adat Dayak dalam bidang perkawinan dan mengkaji penyelesaian masalah perkawinan melalui mekanisme adat, Penerapan sanksi dalam masyarakat Dayak, bertujuan menjaga ketertiban, kehermonisan, dan keseimbangan sosial masyarakat adat. Perbedaan M. Ibrahim, dan T. Taufiqurohman. Berfokus pada efektivitas *singer* (denda adat) sebagai pelaksanaan sanksi adat didalam perkawinan sedangkan yang diteliti oleh penulis ini pada proses penyelesaian, kewenangan mantir adat, dan faktor pembatalan perkawinan. Yang dibahas dalam skripsi M. Ibrahim, dan T. Taufiqurohman dengan rencna penelitian penulis menghasilkan temuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

5) Hasil Penelitian R. F. Kirana, M. Y. Hidayat, dan S. ALFarisi. (2025). Berjudul "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt. G/2023). Didalam Skripsi Kirana, dkk. Menjelaskan tentang analisis yuridis pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Persamaan skripsi Kirana, dkk. dengan peneliti yang diangkat oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan mengetahui faktor yang menyebabkan suatu perkawiana dapat dibatalkan. Menemukan dasar hukum dalam penyelesaian perkara pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaan skripsi Kirana, dkk (2025).

Menggunakan pendekatan hukum normatif dan yuridis berdasarkan putusan pengadilan agama. Sedangkan peneliti atau penulis menggunakan hukum empiris yang berfokus pada praktik hukum adat di masyarakat. Maka yang dibahas dalam skripsi Kirana, dkk (2025). Menjelaskan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, sedangkan yang akan diteliti penulis lebih mengenai pembatalan perkawinan yang diselesaikan melalui lembaga adat. Yang dibahas dalam skripsi Kirana dkk, dengan rencana penelitian penulis menghasilkan temuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

6) Hasil Penelitian Skripsi S. R., Wulandari. S. M, Nurani., dan H. Firdaus. (2023). Berjudul "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia. Yang menjelaskan tentang tinjauan yuridis pembatalan perkawinan atas perkawinan poligami. Dalam skripsi Wulandari, dkk. (2023) Persamaannya adalah membahas tentang pembatalan perkawinan sama-sama mengkaji syarat sah perkawinan dan akibat hukum apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, meyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Sedangakan perbedaan skripsi Wulandari, dkk. fokus pada pembatalan perkawinan karenan poligami yang tidak memenuhi syarat hukum, menggunakan kajian hukum normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangankan rencana peneliti yang diangkat oleh penulis fokus pada peranan mantir adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di masyarakat adat Dayak Ngaju, menggunakan hukum empiris dengan meneliti penyelesaian adat dilapangan. Yang dibahas dalam skripsi Wulandari, dkk. (2023). Dengan rencana penelitian penulis menghasilkan temuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti.

2.2 Konsep

Menurut Sunaryati Hartono (1991: 25). Mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptun,* artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam *"The classical theory of cobcepts"* menyatakan bahwa. "Konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstrak satuan ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol".

Konsep dinyatakan juga seabagai bagian dari pengetahuan yang di bangun dari berbagai macam karakteristik. Ada beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini adalah : (1).Peranan (2). Mantir Adat (3). Penyelesaian kasus (4).Pembatalan Perkawiana.

2.2.1 Pengertian Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan "peran" adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Sedangkan dalam "peranan" berasal dari kata peran yang memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. sedangkan istilah peran sering kali diucapkan oleh banyak orang dan kerap dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran" juga sering dikaitkan dengan apa yang dimainkan oleh aktor dalam suatu drama. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi suatu posisi juga diharapkan bisa menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut, oleh sebab itulah ada yang disebut dengan *role expectation* (harapan peran), yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang tersebut

berperilaku. Menurut Soerjono Soekanto (2002 :243) menyatakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Berbicara mengenai peranan, tentu tidak bisa dilepaskan dengan status kedudukan, walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi kelekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena orang tersebut mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukannya itu berbeda antara satu dengan statusnya. Peranan adalah bagian darı tugas utama yang harus dilaksanakan bagian yang dimainkan seorang pemain dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

2.2.2 Pengertian Mantir Adat

Mantir Adat adalah merupakan ketua adat pada tingkat desa atau kampung yang dipilih oleh seluruh masyarakat desa dan diberikan kepercayaan untuk membina, menegakan, dan menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di desa. Peran dan fungsi penting Mantir Adat adalah untuk memimpin atau menyelesaikan suatu perkara atau konflik dalam suatu desa baik itu perkara pembunuhan, perkelahian, perceraian, maupun pencurian dan lain-lain, maka oleh karena itu Mantir Adat berhak untuk memutuskan dan memberikan sanksi hukum adat bagi setiap pelanggar yang melanggar hukum adat yang telah dibuat, (Inosentius Samsul, et al., 2014).

Mantir Adat juga memiliki fungsi sebaggai pemangku adat desa yang dipercaya untuk mengatur dan menjaga tatanan adat dan stabilitas masyarakat, idealnya pemangku adat harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

menjaga stabilitas masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Dalam setiap daerah desa tewai hara yang mempunyai multi etnis, pemangku adat harus dapat berupaya bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya konflik antar warga. Para pemangku adat diharapkan menjadi sebuah perekat masyarakat yang berbeda untuk dapat saling menghormati perbedaan kebudayaan dan adat istiadat yang ada. Pemangku adat dapat menerapkan kultur budaya dan adat istiadat dari etnis masing-masing dengan menjunjung tinggi keberagaman etnis yang ada, (Puspita Gustami, et al., 2024).

Sedangkan pemangku adat adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat serta diakui oleh komunitasnya sebagai penjaga, pelaksana, dan pengarah nilai-nilai tradisional. Mantir Adat merupakan sosok yang dipercaya untuk memahami aturan-aturan tidak tertulis yang telah diwariskan secara turun-temurun dan memiliki kewenangan moral maupun sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan adat. Pemangku adat juga dapat diartikan sebagai tokoh yang memiliki legitimasi dari masyarakat untuk menafsirkan dan menegakkan hukum adat, sehingga setiap keputusan atau pendapatnya memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial (Firmansyah,2017:1).

Mantir Adat bukan hanya sekadar pemimpin, tetapi juga simbol kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Selain itu, pemangku adat adalah figur sentral yang berperan sebagai penghubung antara tradisi masa lalu dengan kehidupan masa kini, memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap relevan dan tidak hilang oleh perkembangan zaman. Mantir Adat sering dipandang sebagai sumber rujukan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan adat,

baik dalam upacara, aturan sosial, maupun penyelesaian masalah. Dengan demikian, pemangku adat merupakan orang yang memiliki kedudukan khusus karena keahlian, pengalaman, serta kepercayaan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan adat istiadat sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Mantir Adat memegang posisi sentral dalam struktur masyarakat Dayak sebagai pelaksana teknis hukum adat di tingkat desa atau kelurahan yang bertanggung jawab langsung kepada Damang Kepala Adat, (Hidayat dan Komarudin, 2020). Tugas utama Mantir dan Damang berfokus pada upaya menjaga ketertiban dan harmoni sosial, di mana mereka berkewajiban membina warga agar tetap patuh pada norma-norma lama sekaligus mengelola setiap dinamika adat yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, mereka bertindak sebagai ujung tombak dalam melestarikan eksistensi kebudayaan daerah agar identitas masyarakat Dayak tetap terjaga.

Dalam konteks Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Pasal 1 ayat (26) menyatakan bahwa :

> Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dan menegakan hukum adat Dayak di wilayahnya.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 meyatakan “Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama”. Mantir Adat berperan dalam mengawasi pelaksanaan adat istiadat agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, Mantir Adat juga memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi ditengah masyarakat dengan menggunakan pendekatan hukum adat, sehingga tercapai penyelesaian yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antar warga. Lebih jauh, Mantir Adat dalam pasal ini diposisikan sebagai penghubung antara masyarakat dengan lembaga adat yang lebih tinggi. Mantir Adat membantu menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus melaksanakan keputusan-keputusan adat di tingkat desa.

Dengan demikian, Mantir Adat memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan adat istiadat serta memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengakuan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi lebih bersifat sosial dan kultural, yang tumbuh dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan integritasnya dalam menjalankan adat. Lebih lanjut, dalam pengertian tersebut, pemangku adat diposisikan sebagai tokoh yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mantir Adat bertindak sebagai penjaga nilai-nilai budaya, yang memastikan bahwa norma, aturan, dan kebiasaan adat tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, pemangku adat dalam pasal ini juga dipahami sebagai individu yang memiliki legitimasi sosial untuk menjadi rujukan utama dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat.

Dalam kehidupan masyarakat Dayak, Mantir Adat sering dimintai pendapat atau keputusan ketika terjadi sengketa, konflik, atau pelanggaran terhadap norma adat. Keputusan yang diambil oleh Mantir Adat biasanya didasarkan pada nilai-nilai keadilan menurut adat serta mempertimbangkan keseimbangan dan keharmonisan

hubungan antar anggota masyarakat. Dengan demikian, Mantir Adat berfungsi sebagai penengah yang berupaya menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus melalui jalur hukum formal negara. Mantir Adat juga berperan sebagai penghubung antara generasi tua dan generasi muda dalam proses pewarisan budaya. Mantir Adat memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pengetahuan adat, baik melalui praktik langsung dalam upacara adat maupun melalui nasihat dan pembinaan kepada masyarakat. Peran ini sangat penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat adat agar tidak hilang akibat pengaruh modernisasi dan globalisasi. Mantir Adat menjadi penjaga, pelaksana, sekaligus penafsir adat istiadat, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat secara keseluruhan. Mantir Adat diuraikan sebagai salah satu unsur pimpinan adat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat.

2.2.3 Penyelesaian Kasus

Pengertian kasus adalah merupakan situasi atau keadaan yang memerlukan suatu penyelesaian. Dalam konteks hukum, kasus adalah suatu permasalahan atau sengketa yang dibawa kehadapan hukum untuk diselesaikan. Kasus dapat diartikan sebagai suatu keadaan nyata yang terjadi pada individu, kelompok, atau masyarakat yang menimbulkan dampak tertentu sehingga perlu ditangani secara serius. Kasus tersebut bisa bersifat ringan maupun berat, tergantung pada tingkat permasalahan yang terjadi. Dalam banyak situasi, kasus menjadi bahan untuk dianalisis, dipelajari, dan dicari solusi penyelesaiannya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Selain itu, kasus juga merupakan bentuk konkret dari suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Artinya, kasus bukan sekadar teori, tetapi kejadian nyata yang

dapat diamati, ditelusuri penyebabnya, serta dicari jalan keluarnya. (Robert K. Yin, 1989). Oleh karena itu, kasus sering digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam berbagai bidang seperti hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Dalam konteks sosial, kasus sering berkaitan dengan konflik antar individu atau kelompok, pelanggaran norma atau tidak sesuaian perilaku dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kasus seperti ini biasanya memerlukan penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, atau melalui lembaga tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku, baik adat maupun hukum formal. Kasus juga dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kejadian yang memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, setiap kasus pasti memiliki latar belakang, penyebab, proses terjadinya, serta dampak yang ditimbulkan. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, suatu kasus dapat dianalisis secara lebih mendalam sehingga ditemukan solusi yang tepat. Dalam dunia pendidikan, kasus sering digunakan sebagai metode pembelajaran berbasis studi kasus, yaitu pendekatan yang mengajak seseorang untuk memahami suatu peristiwa nyata dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian kasus adalah suatu proses atau cara, rangkaian usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menuntaskan suatu masalah, pekerjaan, atau persoalan hingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dalam proses ini, biasanya terdapat beberapa tahapan penting, seperti mengidentifikasi dan memahami masalah secara mendalam, menganalisis penyebab yang mendasarinya, serta mencari berbagai alternatif solusi yang dapat digunakan. Setelah itu, baru dipilih solusi yang dianggap paling tepat untuk diterapkan agar masalah dapat diselesaikan secara optimal dan tidak menimbulkan

dampak negatif dikemudian hari. Penyelesaian juga menekankan pada proses yang dilalui agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini berarti setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik agar tujuan dapat tercapai dengan waktu, tenaga, dan sumber daya yang seimbang. Penyelesaian dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Dengan adanya penyelesaian kasus, suatu masalah tidak hanya dapat diatasi, tetapi juga dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga untuk menghadapi masalah di masa yang akan datang, (Iryani et al., 2021).

2.2.4 Pembatalan Perkawinan

Secara etimologi, istilah pembatalan berasal dari kata “batal” yang artinya menggagalkan tindakan atau menyatakan tidak sah suatu hal tertentu. Pembatalan dari sudut pandang hukum adalah tindakan menyatakan suatu perbuatan, dan tindakan hukum atau keputusan tidak lagi mengikat secara hukum. Sedangkan pembatalan perkawinan yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah dari awal dan tidak dianggap ada secara hukum. Hal ini berbeda dengan perceraian yang memutuskan hubungan pernikahan yang sejak awal sah secara hukum setelah bercerai, status mereka menjadi janda, dan duda karena hukum menyatakan mereka pernah menikah sebaliknya, setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawiana keluar, maka mereka dianggap tidak pernah sah secara hukum sebagai suami istri, (Reksopradoto. 1978).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama.

Selanjutnya Istri atau suami masih terikat dengan perkawinan yang sah. Kemudian pernikahan dilangsungkan karena dipaksa atau di bawah ancaman, serta pernikahan melanggar batas umur atau dilakukan di bawah umur, dan adanya pemalsuan identitas dari suami atau istri tersebut. Dalam tradisi masyarakat Dayak, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena pelanggaran terhadap pantangan adat seperti perkawinan pantang atau perkawinan terlarang (misalnya dalam satu garis keturunan darah yang dilarang atau melanggar hukum adat perkawinan tertentu) tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran sosial, melainkan sebagai perbuatan yang mencemari kesucian kampung dan merusak keseimbangan.

2.3 Teori

Teori adalah seperangkat konsep dan pernyataan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan, memprediksi, serta memahami suatu fenomena *(Methodologies of Legal Research).* Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini yaitu : (1) Teori Penyelesaian sengketa : (2) Teori Kewenangan : (3) Teori Sebab dan Akibat (Kausalitas).

2.3.1 Teori Penyelesaian Sengketa Adat (Mohhamad Koesonoe)

Menurut Mohhamad Koesonoe, (1971:56) ada dua cara mengenai perkara adat yaitu dengan cara “menyelesaikan” dan ajaran pokok dari Mohammad Koesonoe ini dapat digunakan oleh para hakim perdamaian desa untuk mendefenisikan dan menjelaskan mengenai bentuk penyelesaian perkara-perkara adat. Ajaran menyelesaikan berpendapat bahwa segala persoalan yang menyangkut kepentingan bersama hendaknya dipecahkan bersama-sama secara musyawarah diartikan sebagai tindakan seseorang bersama orang lain untuk menyusun suatu

pendapat bersama yang bulat atas suatu permasalahan yang di hadapi oleh seluruh masyarakat.

Kemudian mufakat diartikan sebagai penyelesaian perbedaan kepentingan-kepentingan pribadi seseorang terhadap orang lain, sebaiknya dilakukan atas dasar perundingan antara yang bersangkutan. Diupayakan sampai ada persamaan pendirian mengenai hal yang dipermasalahkan melalui suatu proses permufakatan. Tetapi mufakat yang di kehendaki oleh adat itu, bukanlah mupakat asal mufakat saja, itu hanya suatu cara atau alat adalah suatu yang menurut alur dan patut, oleh sebab itu mufakat yang tidak berdasarkan alur patut adalah hampa dan kosong. Dalam proses mufakat itu harus berdasarkan alur dan patut, bukanlah rapat yang menjalankan mufakat itu, tetapi adalah mereka yang diwakili oleh orang-orang yang rapat yang menjalankan mufakat itu.

Disini bukan soal “menang kalah” dari salah satu pihak, melainkan kembalinya keadaan keseimbangan yang terganggu sehingga masing-masing pihak dapat hidup bersama kembali dalam kehidupan secara tenang, tentram, dan sejahtera. Ajaran “memutus” berpandangan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan, terutama segi-segi yang membahayakan kehidupan bersama begitu berat, sehingga perlu adanya langkah-langkah yang bersifat tegas dan jelas dalam hal ini pengambilan keputusan tidak boleh sewenang-wenang akan tetapi harus menggunakan asas musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keadilan. Dalam ajaran memutus ini segi-segi hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapat perhatian pokok dalam memberi keputusan terhadap permasalahan yang di hadapi.

Hak-hak dan kewajiban masing-masing dirumuskan secara rinci dan tegas, tanpa mempertimbangkan apakah ada pihak-pihak yang bersangkutan akan kembali atau tidak dalam kehidupan seperti semula. Ajaran memutus lebih menitikberatkan pada pertimbangan-pertimbangan akal sehat dan lebih pada apa yang sebenarnya. Kedua ajaran itu menekankan pentingnya faktor teknik, pikiran dan perasaan. Dari itu menjadi hakim urusan dan adat istiadat dituntut peryaratan yaitu mempunyai pengetahuan tentang teknik-teknik penyelesaian perkara, Kehalusan perasaan dan penghayatan kesusilaan dan dasar-dasar bermasyarakat secara kekeluargaan sehingga memberikan jawaban yang diberikan dapat memuaskan para pihak dan masyarakat secara menyeluruh. Selain ajaran menyelesaikan dan memutuskan tersebut di atas kerja lainya yang bisa digunakan oleh hakim perdamaian desa dalam mengadili perkara-perkara adat yaitu asas rukun, patut dan laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap orang menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesama untuk mencapai suasana hidup bersama yang aman, tenteram dan sejahtera. Suasana yang demikian tersebut rukun dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Asas patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana bersikap, berbuat, bertindak, dan berprilaku dengan lebih mengedepankan etika, dan rasa malu, itu sebabnya asas kepatutan ini sering disebutakan dengan asas kelayakan. Dalam mengadapi suatu perkara penilaian baik buruk ditetapkan oleh petugas hukum mempunyai berbagai derajat sesuai kasus yang dihadapi. Asas laras adalah asas yang berkaitan dengan pola prilaku masyarakat yang lebih mengutamakan adanya keseimbangan dan keselarasan antara dunia lahir dan batin. Maka dengan demikian keharmonisan hidup

masyarakat dapat tercapai prinsip-prinsip di atas tersebut di atas merupakan prinsip operasional yang melembaga dalam struktur sosial masyarakat adat. Setiap kebijakan keputusan dan tindakan selalu berorientasi kepada kebijakan terwujud kerukunan, kepatutan dan keselarasan antar sesama anggota masyaraka, sehingga masyarakat dalam suasana yang ideal tentram dan damai.

2.3.2 Teori Kewenangan (Philipus M.Hadjon)

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering juga disamakan dengan wewenang. Kekuasaan adalah saat seseorang atau badan/lembaga memiliki otoritas yang diakui an memiliki legitimasi untuk dapat mengatur dan diengarkan perintahnya (Philipus M. Hadjon, 1998 : 90-94). Tentang wewenang pemerintahan *(Bestuurbevoegdheid).* Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai *(blote match)* sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal. Yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuatkan oleh negara, (A.Gunawan Setiardja, 1990: 50) Menyatakan bahwa “kewenangan adalah kekuasaan yang telah diakui oleh masyarakat dan diperkuat oleh negara”. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan dmikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan

tersebut. stronik menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ pemerintah dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat suatu keputusan yuridis yang benar. Dengan adanya kewenangan itu sebagai dasar bagi lembaga kedamangan khususnya penegak hukum adat Damang dan Mantir Adat menyelesaikan setiap permasalahan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaannya. Inti sari dari teori Philipus. M. Hadjon bahwa kewenangan itu diperoleh dengan cara, atribusi, delegasi dan mandat adapun penjelasan ketiga cara kewenangan menurut Pilipus. M. Hadjon adalah :

1) atribusi: kewenangan asli atas dasar konstitusi atau undang-undang.
2) delegasi: pendelegasian/pelimpahan kewenangan/suatu pelimpahan.
3) mandat: pemberian mandat/pemberian wewenang/pejabat yang ditunjuk dari pemberi mandat.

2.3.3. Teori Sebab Akibat (Kausalitas)

Menurut Moeljatno 2008, teori kausalitas atau hukum hubungan sebab akibat menyatakan bahwa tidak semua akibat dari suatu perbuatan bisa dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya akibat yang secara logis dan wajar merupakan hasil dari perbuatan pelaku, di mana teori ini berfungsi mengkaji hubungan sebab-akibat karena menentukan penyebab suatu akibat hukum tidaklah mudah akibat banyaknya faktor yang saling berhubungan, sehingga kausalitas bertindak sebagai “filter” untuk menyaring perbuatan faktual guna menemukan perbuatan hukum yang dapat dimintai, pertanggungjawaban. Pandangan ini diperkuat oleh Van Bemmelen 1960 yang menyatakan bahwa hakim harus mencari

tindakan paling dominan atau menentukan dari sekian banyak rangkaian peristiwa agar pelaku tidak dibebani akibat yang terlampau jauh, serta dipertegas oleh Simons 1927 yang berpendapat bahwa suatu akibat harus dipandang sebagai hasil perbuatan pelaku yang menimbulkan perubahan keadaan melanggar hukum, di mana hubungan kausal tersebut juga harus dihubungkan dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan agar pemidanaan dapat dijajarkan secara adil.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang mencakup pengungkapan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami fenomena yang terjadi. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (2010: 53) menyatakan bahwa :

> Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena hukum sebagaimana adanya dilapangan.

Selanjutnya, penelitian hukum empiris atau sosiologis dilakukan untuk meneliti nilai-nilai atau norma-norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 1981: 53). Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk mengetahui, menggambarkan, menelaah, dan mengkaji peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, ditentukan bagaimana jenis data dan sumber data adapun jenis data dan sumber data sebagai berikut:

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data berupa kata atau kalimat yang tidak dijelaskan dalam bentuk angka dan statistik, sehingga umumnya disajikan secara deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 23), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau

gambar. Disebut metode kualitatif karena data yang dikumpulkan serta proses analisisnya bersifat kualitatif.

Sementara itu, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diberi skor *(scoring).* Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat dianalisis menggunakan teknik statistik.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek data tersebut dimana peneliti medapatkan informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah atau dengan kata lain sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh sumber data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya "Data primer" merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli, data yang digali langsung dari masyarakat dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. dengan kata lain keterangan atau imformasi yang diperoleh peneliti berasal dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai dalam memnyelesaikan kasus pembatalan perkawinan menurut hukum adat Dayak Ngaju. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Mantir Adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait langsung dengan kasus pembatalan perkawinan. Guna memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*).

2) Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang melengkapi data primer. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti referensi, buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta didukung oleh sumber lain seperti foto, catatan lapangan, dan hasil keputusan yang relevan dengan fokus penelitian.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam suatua penelitian penentuan subjek dan objek penelitian merupakan dua unsur yang harus ditentukan secara jelas dalam suatu penelitian. Penetuan subjek dan objek penelitian secara tepat akan membantu peneliti memperoleh data yang relevan, menjaga arah penelitian tetap fokus serta menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan.

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak yang menjadi sasaran pengamatan, meliputi orang, tempat, atau benda yang akan diamati. Kamus Besar Indonesia (KBBI), dalam penelitian ini subjeknya, terdiri atas Mantir Adat, tokoh masyarakat Desa Tewai Hara, serta pihak yang bersangkutan.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, sebagaimana pendapat Ratna (2010: 135) yang menyatakan bahwa objek material adalah bahan atau materi yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang digunakan untuk menelaah objek material tersebut. Berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa objek penelitian dapat mencakup keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Jika dilihat secara umum, objek dalam penelitian terdiri atas tiga elemen yang berinteraksi secara sinergis, yaitu tempat

(place), pelaku *(actor),* dan aktivitas *(activity).* Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam.

Sejalan dengan hal tersebut, Prastowo (2012: 199) menyatakan bahwa "objek penelitian adalah bagian dari masalah yang ingin didalami oleh peneliti, yang dapat berupa benda, peristiwa, manusia, proses, atau hubungan yang menjadi fokus kajian". Adapun objek penelitian ini adalah kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut Khusul Himan (2026), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif memerlukan strategi yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling,* yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria spesifik.

Menurut Sugiyono (2015: 54) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin berkedudukan sebagai pihak yang berwenang sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan teknik tersebut, informan dikelompokkan ke dalam tiga kategori dengan alasan masing-masing yaitu :

1) Mantir Adat, karena memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam sebagai pengambil keputusan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat Dayak.
2) Tokoh Masyarakat, karena memiliki wawasan luas mengenai nilai sosial, budaya, dan kondisi objektif masyarakat setempat.
3) Pihak Berperkara, karena merupakan subjek utama yang mengalami dan terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah atau sengketa adat yang diteliti.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian yang diperlukan untuk mendukung keakuratan data. Menurut Arikunto (2006: 149), instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama *(key instrument)* yang bertugas menggali, mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun hasil penelitian. Menurut Nasution (1992: 9), dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga peneliti disebut sebagai *key instrument.* Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas dan reliabilitas variabel penelitian yang telah ditetapkan.

Di samping itu, adapun yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti juga menggunakan beberapa instrumen pendukung/bantu untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti daftar pertanyaan atau pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis, perekam suara *(tape recorder),* serta kamera untuk dokumentasi.

Adapun yang menjadi isntrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama peneliti memiliki tugas yaitu menggali,

mengumpulkan dan menganalisis dan menyusun hasil penelitian. Sedangkan instrumen bantu dalam penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta dilapangan (Pohan, 2007: 57). Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2007: 62), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama peneliti adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan penelitian turun ke lapangan secara langsung, tujuan dilakukan observasi untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat perilaku, kegiatan, waktu, peristiwa an perasaan. Observasi yaitu suatu pengamatan dan pemecahan secara sistematis terhadap gejala yang tempat pada objek penelitian atau dengan kata lain suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah laku (Sugiono, 2013 : 145).

Dalam penelitian ini, menggunakan observasi *partisipatif* yaitu terlibat langsung ke lokasi penelitian, mengamati, mendengarkan apa yang diucapkan dan memcari objek dan fokus yang berhubungan dengan peranan Mantir Adat dalam

penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin timur.

3.6.2 Wawancara

Menurut (Imami Nur Rachmawati 2007) wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara subjek penelitian dengan dtujuan untuk mendapatkan data keterangan, pandangan, atau pendirian secara lisan dari objek. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksiksn maka dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun maka dalam suatu topik tertentu peneliti menggunakan wawancara semi berstruktur, wawancara semi berstruktur untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Adapun menurut Iskantar (2012:5) teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kulitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview semacam wawancara dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Teknik ini adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara bebas terpimpin

karena wawancara ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi informasi secara mendalam untuk mendapat informasi terkait dengan. Peranan Mantir Adat Dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.6.3 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan *(library research)* dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya sekunder, yakni dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan kepustakaan tersebut dapat berupa buku literatur, karya ilmiah, referensi, tesis, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen yang relevan yang diperoleh dari perpustakaan daerah serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Nazir (1988:111), metode Penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pelaksanaan penelitian. Nazir (1988) juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, tulisan, atau jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat, yaitu peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.6.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik dokumentasi ini juga merupakan penunjang bagi teknik pengumpulan data lainnya, karena keberadaannya dapat memperjelas hal-hal yang diteliti. Menurut Nasution (1992: 193), fungsi dokumentasi adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.
2) Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel (dapat dipercaya) melalui dukungan sejarah pribadi pada masa kecil, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
3) Sebagai salah satu sumber data penelitian.

Dalam penelitian ilmiah ini, dokumentasi yang digunakan mencakup foto-foto serta data pendukung berupa dokumen administratif, putusan Mantir Adat, buku, hasil penelitian terdahulu, dan artikel yang berkaitan dengan peranan Mantir Adat dalam menyelesaikan konsekuensi di masyarakat.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015), teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian diuraikan pola hubungannya hingga menjadi hipotesis. Selanjutnya, berpedoman pada hipotesis tersebut, data dicari kembali secara berkelanjutan untuk memperoleh kesimpulan apakah hipotesis dapat diterima atau tidak. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian, konsep, serta teori baru. Contoh dari model analisis kualitatif ialah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, dan analisis komparasi konstan *(grounded theory research).* Teknik analisisa data melalui tiga tahap, yakni :

1) Reduksi data: proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga informasi akhir dapat disimpulkan dan diverifikasi.
2) Penyajian data: kegiatan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif umumnya berbentuk teks naratif, matriks, grafik, atau bagan agar data lebih mudah dikuasai dan dipahami secara keseluruhan.
3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: tahap penarikan arti atau makna dari data yang telah dianalisis, yang sejak awal pengumpulan data sudah mulai dicari polanya, keteraturannya, penjelasan, dan alur sebab-akibat. Kesimpulan awal ini kemudian terus diverifikasi atau diuji kebenarannya selama penelitian berlangsung agar mendapatkan kesimpulan yang kredibel dan valid.

Analisis data adalah rangkaia penelaahan, pengelompokan secara sistematis, penafsiran, dan verifikasi data agar suatu fenomena memilik nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap krusial dalam proses analisis data yang bertujuan untuk mengorganisasikan informasi secara sistematis dan bermakna. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui narasi deskriptif, tabel, bagan, maupun grafik yang memperlihatkan keterkaitan antarfenomena yang diteliti. Penyajian ini

membantu dalam memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang terlihat dari data.

Peneliti menggunakan berbagai strategi untuk menampilkan data, seperti membuat ringkasan tema, menyusun matriks kategorisasi, mengembangkan diagram alir, atau menggunakan teknik visualisasi lainnya yang dapat menggambarkan kompleksitas temuan penelitian secara komprehensif (Kadir, 2023). Tujuan utama dari penyajian data adalah mempermudah peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, serta tema yang timbul dari data mentah. Hal ini membantu dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyatukan dan menyeleksi data yang sangat krusial serta paling pokok, sekaligus membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data mencakup kegiatan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lokasi penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisasikan data mentah menjadi informasi yang bermakna dan terstruktur. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang penelitian, tempat peneliti melakukan seleksi, pemfokusan, dan transformasi data dari catatan lapangan yang kompleks menjadi rangkuman sistematis untuk membantu memahami fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2016: 247), dalam praktiknya reduksi data melibatkan beberapa tahapan kunci. Langkah pertama, peneliti mengidentifikasi unit-unit informasi penting yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang

terkumpul dikategorikan berdasarkan tema atau karakteristik tertentu. Proses selanjutnya adalah abstraksi, yaitu peneliti membuat rangkuman inti dari sejumlah data dan mentransformasikan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna serta mudah dipahami.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan mulai proses pengumpulan data di lokasi dengan kata lain peneliti harus berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hasil dari suatu proses yang telah dilakukan. Tujuan dari pengambilan kesimpulan ini untuk menentukan langkah selanjutnya. Pengambilan kesimpulan harus didasarkan pada hasil data yang diperoleh dalam penelitian bukan berdasarkan keinginan dari peneliti itu sendiri. Pengambilan kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. dengan beberapa cara, yaitu memikirkan kembali selama penulisan, meninjau kembali catatan yang diperoleh di lokasi, mengkaji ulang dan berdiskusi dengan teman sejawat dalam upaya mencapai kesepakatan intersubjektif, dan usaha keras untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV
PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tewai Hara merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Bukit Santuai yang terdiri atas 14 desa. Secara geografis, Kecamatan Bukit Santuai berada di bagian utara Kabupaten Kotawaringin Timur dengan karakteristik wilayah berupa daerah perbukitan dan dilalui oleh beberapa aliran sungai. Kondisi geografis tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kehidupan serta aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan data profil Kecamatan Bukit Santuai, Desa Tewai Hara memiliki luas wilayah sekitar 6.366,37 hektare. Luas wilayah tersebut menunjukkan bahwa Desa Tewai Hara memiliki kawasan yang cukup luas dengan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Keberadaan sumber daya alam dan kondisi lingkungan desa menjadi bagian penting dalam perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dari segi kependudukan, berdasarkan publikasi *Kecamatan Bukit Santuai Dalam Angka 2023* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah penduduk Desa Tewai Hara pada tahun 2023 tercatat sebanyak 583 jiwa, yang terdiri atas 312 laki-laki dan 271 perempuan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi demografis masyarakat Desa Tewai Hara yang menjadi bagian dari objek pengamatan dalam penelitian ini.

Dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, masyarakat Kecamatan Bukit Santuai pada umumnya memiliki karakteristik kehidupan masyarakat agraris. Sebagian besar masyarakat di wilayah kecamatan ini menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja di bidang perdagangan dan sektor pekerjaan lainnya. Kondisi sosial masyarakat juga dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang budaya, dengan budaya Dayak sebagai salah satu unsur budaya yang berkembang di wilayah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Tewai Hara merupakan bagian dari sistem pemerintahan Kecamatan Bukit Santuai. Berdasarkan profil desa yang dipublikasikan melalui situs resmi Kecamatan Bukit Santuai, alamat desa tercatat di Jalan Balai Mandulang RT 004 RW 002, dengan kode pos 74356. Informasi tersebut menunjukkan keberadaan pusat administrasi desa sebagai bagian dari pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, Desa Tewai Hara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah, kondisi sosial, dan kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber informasi sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Melalui penelitian yang dilaksanakan di desa ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi secara langsung mengenai objek penelitian sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

4.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sengaja dipilih menjadi tempat dilaksanakan penelitian, karena sebagian besar masyarakatnya masih menjunjung tinggi norma-norma hukum adat, selain itu dalam kenyataannya masyarakat Desa Tewai Hara dalam kehidupan sehari-hari merupakan masyarakat adat yang masih kental dengan adat budaya, tradisi, dan hukum kebiasaan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur".

Dalam pelaksanaan penelitian, Desa Tewai Hara dijadikan sebagai lokasi untuk mengamati dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan menggambarkan keadaan nyata di lapangan sehingga hasil penelitian dapat disusun secara objektif berdasarkan kondisi masyarakat setempat.

4.1.2 Kondisi dan Letak Geografis Desa Tawai Hara

Secara geografis, Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur berada di jalur aliran Sungai Kuayan, yang merupakan anak Sungai Mentaya. Desa ini memiliki luas wilayah 116 Km^2 dengan jumlah penduduk sebanyak 656 jiwa. Desa Tewai Hara beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 24°C sampai dengan 32°C pada siang hari, serta memiliki tingkat kelembapan udara berkisar antara 59% hingga 94%, terutama pada malam hari. Iklim tropis di wilayah ini terbagi menjadi dua musim, yaitu 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan musim hujan. Secara keseluruhan, wilayah Desa Tewai Hara merupakan kawasan perbukitan dan hutan yang berada pada ketinggian antara 116 m sampai 200 m di

atas permukaan laut. Kondisi tanahnya berbukit-bukit dengan warna kekuningan yang sangat subur untuk lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa Tewai Hara yang berada di wilayah Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tumbang Torung
- Sebelah Timur : Desa Tumbang Getas dan Tumbang Penyahuan
- Sebelah Selatan : Desa Tumbang Payang
- Sebelah Barat : Desa Tanah Haluan

Desa Tewai Hara sekarang ini mulai berkembang terutama sarana dan prasarana pembangunan desa seperti jalan penghubung antardesa, jaringan listrik, dan tower telkomsel. Jarak dari desa menuju ibu kota Kecamatan adalah 25 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Sementara itu, jarak dari desa menuju ibu kota Kabupaten (Sampit) adalah 189 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam melalui jalur darat menggunakan mobil.

4.1.3 Keadaan Penduduk Desa Tewai Hara

Berdasarkan keadaan Desa Tewai Hara suku Dayak Ngaju yang merupakan penduduk asli selain itu terdapat juga suku lain suka bajar, jawa, dan flores. Bahasa yang digunakan untuk komunikasi seharai-hari oleh masyarakat adalah bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Indonesia. Keragaman suku dan agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tewai Hara tentun berpotensi menimbulkan gesekan dalam kehidupan bermasyarakat apabila tidak diimbangi dengan pemahaman mutlak dan rasa toleransi yang tinggi. Namun demikian, selama ini masyarakat Desa Tewai Hara tetap dapat hidup rukun dan damai, serta belum pernah mengalami konflik di tengah masayarakat.

1) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumblah penduduk berdasarkan hasil validasi perangkat Desa Tewai Hara tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	341 Jiwa	51,98 %
2.	Perempuan	315 Jiwa	48,02 %
Total		**656 Jiwa**	**100 %**

(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa data penduduk di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa data penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 341 jiwa (51,98 %), sedangkan perempuan berjumlah 315 jiwa (48,02 %) total data penduduk Desa Tewai Hara berjumlah 656 jiwa (100 %).

2) Data pendududk berdasarkan agama /kepercayaan

Data penduduk berdasarkan agama/kepercayaan penduduk Desa Tewai Hara sama halnya dengan penduduk warga negara Indonesia lainnya yaitu menganut berbagai ragam keyakinan seperti agama Kristen, Hindu, Islam, Budha. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 4,2 berikut ini:

Tabel. 4.2
Data Penduduk berdasarkan Agama/Kepercayaan

No	Agama/Kepercayaan	Jumlah	Peresentase (%)
1.	Hindu/Kaharigan	498	75,91%
2.	Islam	93	14,18%
3.	Kristen	50	7,62%
4.	Katolik	15	2,29%
Total Keseluruhan		656	100%

(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026).

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tewai Hara menganut agama Hindu berjumlah 498 jiwa atau 75,91%, selain itu yang beragama Islam berjumlah 93 jiwa atau 14,18%, kemudian Kristen berjumlah 50 jiwa atau 7,62%, dan Katolik berjumlah 15 jiwa atau 2,29%.

3) Data penduduk berdasarkan pencaharian /pekerjaan

Adapun mata pencaharian/pekerjaan penduduk asli setempat sebagian besar adalah tani, pekebun, berternak, pedagang, dan sebagai pegawai negeri sipil. Untuk mengetahui secara lebih jelas tentang data penduduk Desa Tewai Hara dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel. 3
Data Penduduk Berdasarkan Pencaharian/Pekerjaan

No	Menurut Tingkat Penduduk	Jumlah Orang
1.	Pns	9 Orang
2.	Guru	7 Orang
3.	Usaha dagang	4 Orang
4.	Petani/Perkebunan	456 Orang
5.	Perawat	1 Orang
6.	Bidan	1 Orang
Jumlah		478 Orang

(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Tewai Hara mayoritas berprofesi sebagai petani/pekebun berjumlah 456 orang, PNS berjumlah 9 orang, guru berjumlah 7 orang, pedagang berjumlah 4 orang, perawat berjumlah 1 orang, dan bidan berjumlah 1 orang.

4) Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk memajukan sumber daya manusia. Dengan pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitas sumber daya dan tarif kehidupannya dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tingkat pendidikan Desa Tewai Hara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kategori Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keteragan
1.	SD	413 Orang	Masih Sekolah
2.	SMP	95 Orang	Tamat SMP
3.	SMA	125 Orang	Masih Sekolah
4.	Dilpolma	4 Orang	Lulus Dilpolma
5.	S1	15 Orang	Lulus Serjana
6.	S2	1 Orang	Lulus Megister
	Total	653 Orang	

(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan Desa Tewai Hara yang telah menyelesaikan pendidikan formal tercatat sebanyak 653 orang, dengan rincian lulusan SD sebanyak 413 orang, SMP 95 orang, SMA 125 orang, Diploma 4 orang, S-1 15 orang, dan S-2 1 orang. Kondisi ini menunjukkan dominasi pendidikan dasar yang sangat kuat, yang turut memengaruhi pola pikir, kesadaran hidup sehat, kesiapan ekonomi, hingga potensi pernikahan usia dini serta tingginya ketergantungan pada sektor kerja informal atau pertanian tradisional. Di sisi lain, minimnya lulusan perguruan tinggi dengan total S-1 dan S-2 yang hanya 16 orang menyebabkan keterbatasan kehadiran agen pembaharu (*agent of change*), inovasi sosial, maupun peluang penyerapan kerja formal di desa tersebut. Secara keseluruhan, profil pendidikan

yang relatif rendah ini berkolerasi erat dengan lambatnya mobilitas sosial, ketergantungan pada mata pencaharian konvensional, serta pandangan yang cenderung konservatif terhadap norma-norma keluarga dan kemasyarakatan.

4.1.4 Sumber Daya Pembangunan Desa Tewai Hara

Sarana dan prasana Desa Tewai Hara sama halnya dengan sarana prasarana desa lainya yang memiliki sumber daya pembangunan hampir lengkep. Namun, fasilitas tersebut sangat memerlukan peningkatan yang lebih memadai, baik dari sarana dan prasana maupun fasilitas desa untuk menunjang kegiatan yang ada di Desa Tewai Hara. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya pembanguna Desa Tewai Hara, dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel. 4.5
Data Fasilitas/ Sarana Prasaran Desa Tewai Hara

No.	Nama Bangunan	Jumlah	Keteragan
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Kantor BPD	1	Baik
3.	Posyandu	1	Baik
4.	Pustu	1	Baik
5.	Aula Serba Guna	1	Baik
6.	Gedung SD	1	Baik
7.	Gedung Paud	1	Baik
8.	Balai Basarah	1	Baik
9.	Gereja	1	Baik
10.	Mushola	1	Baik

(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar prasarana penunjang di Desa Tewai Hara telah tersedia secara memadai. Kelengkapan tersebut mencakup kantor pemerintahan (kantor desa dan BPD), layanan kesehatan (posyandu dan pustu), lembaga pendidikan (dari PAUD hingga SD), gedung aula serbaguna, serta berbagai tempat ibadah (balai basarah, gereja, dan mushola) yang secara keseluruhan mendukung kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran

infrastruktur yang lengkap ini tentu sangat memengaruhi kualitas dan kecepatan pelayanan publik. Berdasarkan data, seluruh unit fasilitas di desa tersebut berada dalam kondisi “baik” dengan jumlah masing-masing satu buah untuk setiap jenisnya, yang menjadi modal dasar kuat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga. Kendati demikian, efektivitas pelayanan tidak hanya bergantung pada keberadaan fisik bangunan semata, melainkan turut ditentukan oleh faktor non-fisik, seperti kinerja aparatur desa, tingkat kedisiplinan, transparansi, serta aksesibilitas wilayah.

4.1.5 Sistem Kekerabatan Desa Tewai Hara

Pada umumnya sistem kekerabatan dikalangan suku Dayak Ngaju, adalah parental/bilateral yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (garis keturunan ayah dan ibu) yang terletak pada hubungan sejumlah kerabat yang secara bersama-sama memegang sejumlah hak dan kewajiban tertentu yang tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, begitu pula dengan sistem kekerabatan masyarakat Dayak di Desa Tewai Hara juga menganut sistem kekerabatan bilateral/ambilineal (garis keturunan ayah dan ibu). Hak-hak yang dimaksud yaitu hak untuk mewarisi harta, gelar, benda-benda pusaka, upacara adat dan sebagainya. Dalam hal kewarisan antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, seimbang dan setara, artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem kekrabatan suku Dayak Ngaju yang ada di Desa Tewai Hara.

4.1.6 Sistem Pemerintahan Desa Tewai Hara

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat ditingkat desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan desa juga berperan dalam pembangunan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa dan pengembangan potensi desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur desa, kasi desa, staf desa, serta ketua RT yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat desa, yang berperan penting dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa. Kepala desa adalah figur sentral dalam struktur pemerintahan desa yang bertugas memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan ditingkat desa. Demikian pula halnya Desa Tewai Hara yang mempunyai visi dan misi serupa untuk memajukan desanya. Demi mencapai kemajuan suatu desa, pemerintahan desa memiliki tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan urusan desa.

Sistem pemerintahan Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, sama dengan sistem diwilayah desa lainnya. Pemerintah Desa Tewai Hara secara struktur dipimpin oleh Kepala Desa Yarlin dan dibantu oleh Wardi Nawansyah sebagai Sekretaris Desa beserta perangkat lainnya. Kepala desa mempunyai tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta memegang dan mengelola kekuasaan keuangan dan aset desa. Adapun nama-nama pejabat Kepala Desa Tewai Hara dari awal hingga sekarang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	Nigun J.R	Kepala Desa	1986-1994
2.	Asmoni J.A	Kepala Desa	1994-2006
3.	Daryatmo. S	Kepala Desa	2006-2014
4.	Acung (PJ)	Pj Kepala Desa	2014-2017

5.	Yarlin	Pj Kepala Desa	2018-2023
6.	Yarlin	Pj Kepala Desa	2023-2030

(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026)

4.1.7 Sejarah Desa Tawai Hara

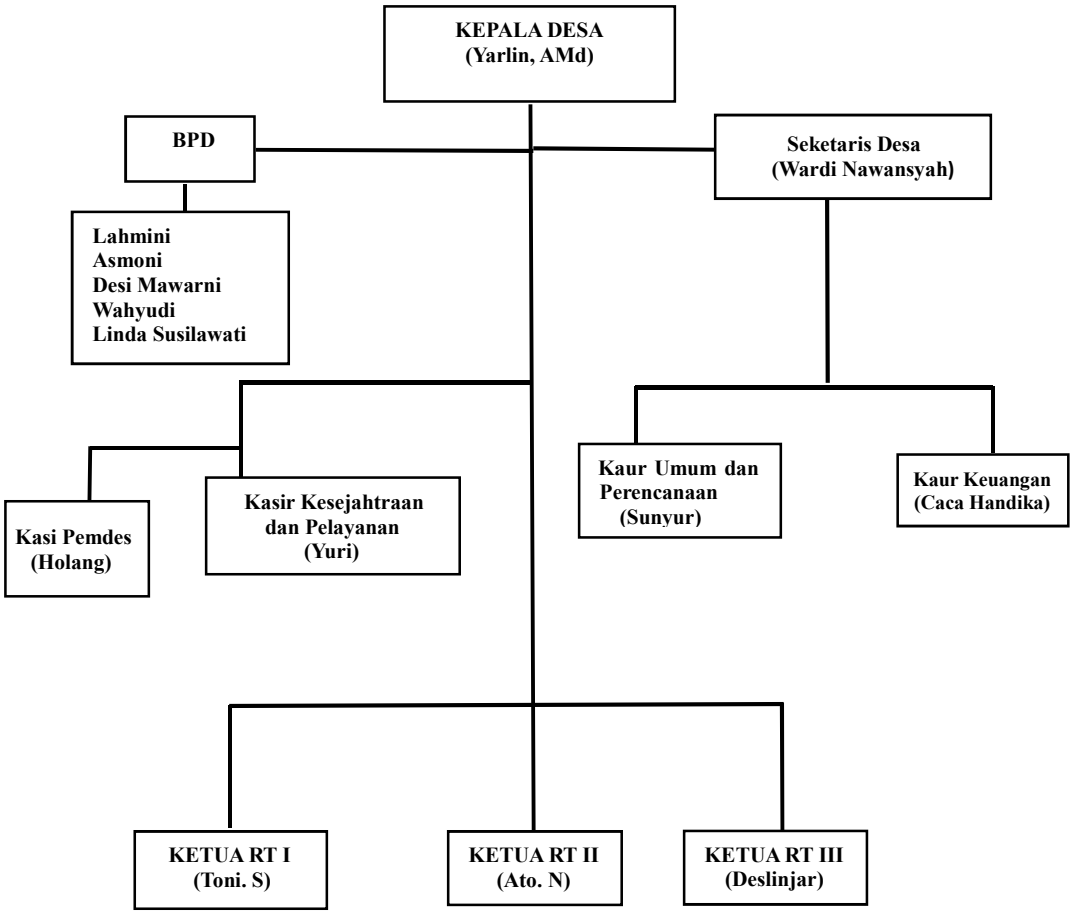
Sejarah Desa Tewai Hara, pada awalnya bernama Dukuh Lawang Tambun. Dukuh Lawang Tambun secara resmi berganti nama menjadi Desa Tewai Hara pada tanggal 7 Agustus 1986. Perubahan nama dari Dukuh Lawang Tambun menjadi Desa Tewai Hara juga ikut mengubah status jabatan dari kepala dusun menjadi kepala desa, yang pertama kali dijabat oleh Bapak Nigun J.R. Pada tahun 1986-1994. Kemudian, pada tahun 1994-2006 dijabat oleh Asmoni J.A. dan selama menjabat terdapat 3 kali pergantian Sekretaris Desa, mulai dari Samsudin, dilanjutkan Salijar, lalu Yubingel. Kepemimpinan desa kemudian dilanjutkan oleh Daryatmo S. yang tetap dibersamai oleh Yubingel sebagai Sekretaris Desa pada tahun 2006-2014. Selanjutnya, pada tahun 2014-2017, Acung menjadi Pj (Penjabat) Kepala Desa, dengan Yubingel tetap sebagai Sekretaris Desa. Pada tahun 2018 Yarlin terpilih menjadi Kepala Desa Tewai Hara dengan Sekretaris Desa, Wardi Nawansyah hingga tahun 2023. Lalu, Yarlin kembali dipercayakan menjadi Kepala Desa Tewai Hara dengan Wardi Nawansyah sebagai Sekretaris Desa sejak tahun2023 hingga sekarang.

4.1.8 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tewai Hara

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala Desa adalah pemerintah Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara

pemerintah desa". Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya. Adapun struktur pemerintahan Desa Tewai Hara dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Struktur Pemerintah Desa Tewai Hara



(Sumber : Pemerintah Desa Tewai Hara 2026)

4.2 Peranan Mantir Adat Dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawianan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mantir Adat sebagai pemangku adat sangat berperan penting dalam struktur masyarakat suku Dayak. Mantir Adat merupakan ujung tombak dalam upaya penegakan hukum adat Dayak. Dewasa ini keberadaan Mantir Adat semakin sempurna setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, di dalam

Pasal 35 menyatakan bahwa “Mantir Adat” adalah perangkat adat kedamangan untuk ditingkat desa atau kelurahan, yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat diwilayahnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Mantir Adat adalah pemangku adat atau gelar bagi seseorang yang dianggap memahami adat istiadat dan hukum adat Dayak, (Armadiansyah 2011:93).

Dari aspek hukum adat, kewenangan untuk menangani sengketa atau konflik yang terjadi di dalam masyarakat suku Dayak, dimana peranan Mantir Adat adalah untuk memimpin atau menyelesaikan suatu perkara, baik perkara pidana adat maupun perdata adat. Di dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 meyantakan bahwa “Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama”. Dalam hal ini Mantir Adat karena jabatannya memiliki fungsi sebagai hakim perdamaian adat ditingkat desa. Selanjutnya di dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Dalam penyelesaian adat, terkait ruang lingkup pelanggaran hukum adat, termasuk kasus sengketa perkawinan dan kasus pembatalan perkawinan pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah adat yang dipimpin oleh Mantir Adat setempat ”. Kemudian di dalam Pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa “Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/Let perdamaian adat tingkat desa atau Mantir let adat tingkat kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat bagi para pihak”. Dari rumusan Pasal 28 ayat (1) di atas, maka peran Mantir Adat dapat ditafsirkan sebagai peran hakim perdamaian adat ditingkat desa. Pengakuan ini penting, sebagai

landasan hukum kewenangan Mantir Adat dalam penyelesaian perkara-perkara adat yang terjadi diwilayah adat kedamangan yang dipimpinya.

Peranan Mantir Adat sebagai hakim perdamaian suku Dayak bukan saja sebagai penengah, tetapi juga sebagai perekat diantara warga masyarakat yang berbeda pendapat atau kepentingan hidup. Seorang Mantir Adat memiliki tugas pokok untuk mendamaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi dimasyarakat dengan seadil-adilnya, tidak membedakan suku, agama, dan golongan, ataupun status sosialnya. Selain itu, Mantir Adat memiliki tugas untuk menegakkan kembali hukum adat yang telah dilanggar. Pelanggaran hukum adat merupakan pelanggaran kaidah dan norma-norma sosial. Hal ini terkait erat dengan sifat hukum adat, yaitu sebagai hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadikannya sebagai pegangan utama dalam sistem hukum adat Dayak, (Armadiansyah 2011 : 64).

Mantir Adat sangat berperan penting dalam menyelesaikan berbagai sangketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat suku Dayak dan salah satu peran penting Mantir Adat adalah menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Desa Tewai Hara. Dalam proses penyelesaiannya dilakukan secara bertahap yaitu :

1) Tahap : Pelaporan

 Dalam tahap ini, pihak orang tua perempuan mengajukan laporan secara langsung kepada Mantir Adat terkait pembatalan perkawinan. Langkah ini dimaksudkan agar sengketa yang timbul segera diregistrasi, dikaji, dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan yang dikatatakan Toni. S selaku Mantir Adat Desa Tewai Hara mengatakan bahwa:

> Atas laporan langsung yang disampaikan ini, saya sebagai Mantir Adat memiliki wewenang penuh untuk merespons dan menindaklanjutinya demi menjaga keharmonisan. Masuknya laporan dari pihak orang tua perempuan menjadi dasar bagi saya untuk mencatat pokok persoalan, menelaah duduk perkara secara jernih, serta merumuskan langkah penyelesaian sengketa perkawinan ini secara bijaksana, baik melalui jalur mediasi awal maupun melalui tahapan sidang adat yang berlaku (Wawancara Toni. S 18 Juni 2026).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Mantir Adat memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menanggapi pengaduan sengketa perkawinan secara proaktif. Langkah penanganan ini berorientasi pada penjagaan keharmonisan sosial, yang dimulai dari pencatatan pokok persoalan, penelaahan duduk perkara secara objektif, hingga penentuan jalur penyelesaian yang bijaksana baik melalui mediasi awal maupun tahapan sidang adat.

2) Tahap Pemanggilan para pihak

Tahap ini diawali dengan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan guna mempertemukan kedua belah pihak secara langsung. Langkah ini memberikan kesempatan bagi mereka yang bersengketa untuk bermusyawarah serta mengklarifikasi permasalahan yang dilaporkan.

Selaras dengan pernyataan Johan selaku Mantir Adat Desa Tewai Hara mengatakan bahwa “Setelah adanya pelporan dari pihak orang tua perempuan kemudian di lakukan pemanggilan para pihak untuk dilakukan musawarah, klarifikasi yang di laksanakan di rumah bapak Toni. S di Desa Tewai Hara”. (Wawancara Johan, 18 juni 2026).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan penanganan perkara dilanjutkan dengan memanggil para pihak untuk melaksanakan musyawarah serta klarifikasi secara langsung, yang bertempat di kediaman Bapak Toni. S di Desa Tewai Hara.

Menurut pendapat Rusmianti selaku tokoh masyarakat Desa Tewai Hara menyatakan bahwa.

> Dalam penyelesaian masalah perkawinan, Mantir Adat memimpin prosesnya musyawarah secara bijaksana guna mengarahkan kedua belah pihak menuju titik temu yang adil. Sehingga keharmonisan hubungan kekeluargaan tetap terjaga, nilai-nilai tradisi terus dilestarikan, dan potensi perpecahan di tengah masyarakat dapat dicegah melalui keputusan yang mengutamakan kedamaian bersama (Wawancara Rusmianti, 19 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan yang dipimpin oleh Mantir Adat secara bijaksana dan damai menunjukkan bahwa peran lembaga adat sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial, di mana musyawarah dijadikan sebagai sarana utama untuk meredam konflik, melindungi kepentingan kedua belah pihak serta mewujudkan keputusan bersama.

3) Tahap mediasi atau musyawarah

Setelah tahap awal, proses dilanjutkan ke tahap mediasi. Pada tahap ini, Mantir Adat terlebih dahulu melakukan mediasi sebagai langkah persiapan krusial yang menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Persiapan tersebut meliputi membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, memberikan informasi awal tentang mediasi, mengarahkan fokus ke masa depan, mengoordinasikan pihak yang bersengketa, mengantisipasi perbedaan pendapat, menentukan pihak yang hadir beserta tujuan pertemuan, serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak. Setelah tercapai kesepakatan untuk menempuh jalur mediasi,

Mantir Adat mempersiapkan diri sebagai mediator dengan mengkaji pokok permasalahan serta menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaannya.

4) Tahap sidang adat

Jika mediasi belum menyelesaikan masalah secara tuntas, lembaga adat melaksanakan sidang khusus guna memeriksa, mengkaji, dan memutuskan perkara terkait permohonan atau tuntutan pembatalan perkawinan. Sidang adat ini dihadiri oleh Mantir Adat, pihak keluarga yang bersangkutan, serta saksi-saksi untuk mendengarkan keterangan secara langsung sebelum keputusan adat resmi dijatuhkan.

Menurut Surya Harta Dinata Selaku Mantir Adat Desa Tewai Hara menyatakan bahwa:

> Setelah seluruh fakta, keterangan keluarga, dan kesaksian diperiksa secara cermat dalam sidang, barulah keputusan adat resmi dijatuhkan. Keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan agar adil bagi semua pihak dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang berlaku (Wawancara Surya Hara Dinata, 20 juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keputusan adat yang dijatuhkan merupakan hasil dari proses pemeriksaan dan pertimbangan yang sangat cermat, objektif, serta berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan hukum adat yang berlaku demi menjaga keharmonisan semua pihak yang terkait.

5) Tahap putusan adat.

Pada tahap akhir ini, para Mantir Adat mengeluarkan putusan resmi untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan terkait Pasal 15 *singer palekak paisek* atau *panggul pupuh*. Dari perspektif hukum adat, pembebanan denda kepada pihak laki-laki sebesar Rp30.000.000 ini bukanlah sekadar hukuman, melainkan upaya memulihkan hubungan sosial yang retak akibat pembatalan perkawinan.

Agenda utamanya berpusat pada penghitungan, penetapan, serta penyelesaian kewajiban adat dengan menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak. Konsep penyelesaian ini menekankan pemulihan keseimbangan di antara individu, keluarga, dan masyarakat, sekaligus memperkokoh fungsi hukum adat sebagai sarana pengendalian sosial. Apabila dikemudian hari terdapat pihak yang mengabaikan keputusan tersebut, Mantir Adat berwenang menjatuhkan sanksi susulan yang besarannya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran guna menjaga ketertiban, memberikan efek jera, dan mempertahankan kewibawaan lembaga adat.

Berdasarkan pendapat Toni. S selaku Mantir Adat Desa Tewai Hara mengatakan bahwa:

> Setiap pelanggaran terhadap keputusan yang telah disepakati bersama akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, yakni berupa denda adat *Singer Palekak Paisek/Panggul Pupuh*. Dari perspektif hukum adat, pembebanan denda kepada pihak laki-laki ditetapkan sebesar Rp30.000.000, di mana besarannya dapat disesuaikan kembali dengan kondisi serta tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi adat ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar, sekaligus menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat. (Wawancara Toni. S 18 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahawa penjatuhan sanksi adat berupa *Singer Palekak Paisek/Panggul Pupuh* bukan sekadar instrumen hukuman finansial, melainkan mekanisme pengendalian sosial yang fleksibel dan berkeadilan. Dengan besaran denda dasar sebesar Rp.30.000.000 yang dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, sanksi ini berfungsi ganda: memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar sekaligus merawat keseimbangan, ketertiban, dan keharmonisan hidup dalam tatanan masyarakat adat.

Hal ini sangat relevan dengan teori penyelesaian sengketa adat, khususnya pemikiran Mohammad Koesnoe mengenai hukum dan peradilan adat, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di dalam masyarakat adat pada dasarnya berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan kerukunan hidup, bukan sekadar menjatuhkan hukuman, di mana menurut Koesnoe penyelesaian perkara melalui hukum adat selalu mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat guna meredam ketegangan sehingga tercipta perdamaian dan keharmonisan di dalam pergaulan masyarakat, sebab orientasi utama hukum adat bukanlah memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pihak yang melanggar melainkan mengembalikan *cosmic and social equilibrium* (keseimbangan kosmis dan sosial) yang sempat terganggu akibat adanya suatu pelanggaran atau perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan adat setempat, di mana kepala adat atau pemuka masyarakat berperan sebagai juru damai (*peacemaker*) yang menengahi permasalahan secara arif melalui dialog terbuka agar tidak ada pihak yang merasa dikucilkan atau dijatuhkan, sehingga keputusan yang lahir dari proses musyawarah tersebut benar-benar mampu merajut kembali tali persaudaraan, mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, serta memulihkan ketenteraman hidup komunal secara menyeluruh, yang kemudian bermuara pada penguatan solidaritas sosial di mana setiap putusan adat tidak dilihat sebagai akhir dari hubungan sosial melainkan sebagai titik balik pemulihan tatanan batin dan lahiriah warga masyarakat, sehingga nilai-nilai keadilan substantif yang berakar pada kearifan lokal dapat terus hidup dan merawat keutuhan ikatan kekeluargaan lintas generasi di tengah dinamika perubahan sosial yang ada.

Pandangan tersebut sejalan dengan peran Mantir Adat pada masyarakat Dayak Ngaju di Desa Tewai Hara. Dalam menghadapi berbagai persoalan atau sengketa ditengah masyarakat, Mantir Adat tidak bertindak sebagai hakim yang menghukum, melainkan mengedepankan musyawarah, memberikan nasihat, menjadi mediator, serta merajut perdamaian agar hubungan antarkeluarga tetap harmonis. Di samping itu, Mantir Adat aktif memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat guna menjaga ketertiban sosial. Langkah kolaboratif Mantir Adat bersama pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat juga membuktikan bahwa hukum adat dapat berjalan selaras dengan sistem hukum formal dalam menciptakan ketenteraman bersama. Dengan demikian, peran Mantir Adat mencerminkan konsep penyelesaian sengketa adat menurut Mohammad Koesnoe, yaitu menempatkan lembaga adat sebagai sarana pemelihara ketertiban, pemulih keseimbangan sosial, serta penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

4.2.2 Dasar Kewenangan Mantir Adat dalam Penyelesaian Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

Secara etimologi, kata kewenangan berakar dari “wewenang” yang bermakna hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Melalui penambahan konfiks *ke-an*, istilah ini bertransformasi menjadi kapasitas legal atau otoritas resmi guna melaksanakan perbuatan hukum tertentu. Secara konseptual, kewenangan perlu dibedakan secara tegas dari sekadar *power* atau kekuasaan semata. Kekuasaan dalam arti luas dapat dimiliki oleh siapa saja yang mempunyai sarana fisik, finansial, maupun pengaruh sosial untuk memaksakan kehendaknya tanpa terikat koridor hukum yang jelas. Sebaliknya, kewenangan selalu mensyaratkan legitimasi norma

dan pengakuan kelembagaan, sehingga setiap tindakan pelaksanaan kekuasaan dipandang absah oleh publik, tidak sewenang-wenang, serta berlandaskan pada aturan perundang-undangan atau hukum adat yang berlaku. Hal inilah yang membedakan kekuatan paksaan destruktif dari kekuasaan legal-rasional yang terukur dan dilindungi sistem hukum bersama.

Dalam domain hukum administrasi negara, kewenangan berfungsi sebagai instrumen utama bagi pejabat publik atau badan pemerintahan guna menerbitkan keputusan atau tindakan hukum, tanpa legitimasi kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, produk hukum yang diterbitkan akan kehilangan keabsahannya (*null and void*). Pengaturan kewenangan ini tidak hanya dirancang untuk menjamin kepastian hukum dalam interaksi antara negara dan warga, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan preventif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Lebih dari itu, kewenangan turut merumuskan garis instruksi, pembagian peran, serta batasan operasional yang jelas, sehingga ia menjadi fondasi esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, teratur, dan berkeadilan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kewenangan Mantir Adat yang di maksud dalam penelitian ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh kepala adat dalam komunitas masyarakat suku Dayak. Secara yuridis formal kewenangan Mantir Adat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Dalam Pasal 7 butir (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama”. Selanjutnya

Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Dalam penyelesaian adat, terkait ruang lingkup pelanggaran hukum adat, termasuk kasus sengketa perkawinan dan pelanggaran kasus perceraian, pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah adat yang dipimpin oleh Mantir Adat”. Kemudian di dalam Pasal 28 ayat (1) menegaskan “Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan Mantir/Let perdamaian adat tingkat kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak”.

Selain itu, kewenangan Mantir Adat dalam menyelesaikan masalah adat secara implisit bersumber dari konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

> Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Meskipun tidak menyebutkan Mantir Adat secara eksplisit, ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak tradisional yang dijalankan oleh Mantir Adat. Dengan demikian, dasar kewenangan Mantir Adat dalam menyelesaikan masalah perkawinan atau pembatalan perkawinan pada akhirnya diakui secara resmi oleh pemerintah daerah melalui regulasi yang berlaku.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah inilah payung hukum yang mengakui tugas dan kewenangan Mantir Adat dalam menangani berbagai perkara adat, termasuk pembatalan perkawinan. Eksistensi kewenangan Mantir Adat tersebut secara lebih khusus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pasal 27 menyatakan bahwa “Mantir Adat

tercakup dalam ketentuan kelembagaan adat untuk memelihara keamanan, ketenteraman, meredam konflik, serta mengayomi masyarakat di wilayah hukum adatnya berdasarkan hukum kebiasaan". Selanjutnya, Pasal 30 menegaskan bahwa "Mantir Adat berperan sebagai mediator, pengayom sosial, serta penegak hukum adat yang menjadikan musyawarah mufakat sebagai sarana utama untuk menjaga keharmonisan dan memulihkan keseimbangan hidup bermasyarakat".

Hal ini sesuai dengan pendapat Surya Harta Dinata selaku Mantir Adat Desa Tewai Hara mengatakan bahwa:

> Sebagai Mantir Adat, saya berwenang menyelesaikan sengketa pembatalan perkawinan atau pemutusan janji nikah secara bijak. Tanpa bertindak tergesa-gesa, mengutamakan mediasi dan musyawarah untuk mendamaikan kedua belah pihak guna mencapai solusi yang adil (Wawancara Surya Hara Dinata, 20 juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan oleh Mantir Adat tidak dilakukan secara gegabah, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif dan keadilan restoratif melalui musyawarah mufakat demi memulihkan hubungan baik serta menjaga keharmonisan antarkeluarga.

Sesuai dengan pendapat Johan selaku Mantir Adat Desa Tewai Hara menyatakan bahwa

> Sebagai Mantir Adat, saya memiliki kewenangan dan landasan hukum yang sah berdasarkan peraturan daerah serta hukum adat setempat untuk menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan. peran dan fungsi saya meliputi penanganan sengketa, mulai dari perselisihan umum hingga perkara keperdataan adat. Secara khusus, kewenangan tersebut memberikan mandat kepada saya untuk memeriksa, memediasi, dan menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan demi menjaga keharmonisan serta tatanan hukum adat yang berlaku (Wawancara Johan, 18 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mantir Adat merupakan figur yudisial kultural yang sentral dalam menegakkan hukum adat baik

dalam ranah sengketa umum, keperdataan, maupun persoalan khusus seperti pembatalan perkawinan demi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Rusmianti selaku tokoh masyarakat Desa Tewai Hara mengatakan bahwa:

> Saya selaku tokoh masyarakat, saya melihat bahwa penyelesian persoalan pembatalan perkawinan melalui kewenangan Mantir Adat behasil meminimalisir terjadinya ketegangan sosial yang dapat berdampak luas bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya Mantir Adat dalam menyikapi masalah ini, dengan tidak langsung menyalahkan salah satu pihak (Wawancara Rusmianti, 19 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang ditempuh oleh Mantir Adat yang objektif, bijaksana, dan tidak langsung menyalahkan pihak tertentu sangat efektif dalam meminimalisir ketegangan sosial serta menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah keluarga dan lingkungan sekitar.

Sedangkan menurut pendapat Murses selaku tokoh masyarakat desa Tewai Hara mengatakan bahwa:

> Sebagai tokoh masyarakat, saya menilai bahwa kewenangan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan memerlukan pendekatan yang hati-hati guna mencegah konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga adat sangat penting untuk mendamaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan (Wawancara Murses, 23 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan harus dijalankan secara sangat hati-hati untuk mencegah konflik yang berkepanjangan, dengan menempatkan keterlibatan lembaga adat sebagai kunci utama dalam mendamaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan.

Hal ini sangat relevan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa sumber kewenangan bagi organisasi atau lembaga pemerintahan termasuk lembaga adat yang menjalankan fungsi publik berasal dari atribusi, delegasi, atau mandat. Setiap kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan batas-batas substantif dan prosedural yang berlaku guna mencapai tujuan hukum. Menurut Hadjon, keabsahan suatu tindakan dan keputusan kelembagaan sangat bergantung pada bagaimana kewenangan itu dieksekusi secara bijaksana berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dilihat dari cara memperolehnya, kewenangan dalam ranah ketatanegaraan pada umumnya bersumber dari tiga jalur utama, yaitu:

1. Atribusi: kewenangan yang melekat atau diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu jabatan atau lembaga pemerintahan.
2. Delegasi: pelimpahan wewenang dari suatu badan atau jabatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau jabatan yang lebih rendah, di mana pihak penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan wewenang tersebut.
3. Mandat: pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, di mana tanggung jawab akhir tetap berada pada si pemberi mandat.

Pandangan tersebut sejalan dengan pelaksanaan kewenangan Mantir Adat pada masyarakat Dayak Ngaju di Desa Tewai Hara. Dalam menggunakan kewenangannya untuk menghadapi berbagai persoalan atau sengketa di tengah masyarakat, Mantir Adat tidak bertindak sewenang-wenang sebagai hakim yang menghukum, melainkan mendasarkan tindakan hukumnya pada musyawarah,

pemberian nasihat, peran mediasi, serta perajutan perdamaian agar hubungan antar keluarga tetap harmonis. Di samping itu, Mantir Adat secara aktif menggunakan ruang kewenangannya untuk memberikan edukasi preventif dan bimbingan guna menjaga ketertiban sosial. Langkah kolaboratif Mantir Adat bersama pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat juga membuktikan bahwa pelaksanaan kewenangan adat dapat berjalan selaras dengan sistem hukum formal dalam menciptakan ketenteraman bersama. Dengan demikian, pelaksanaan peran Mantir Adat mencerminkan konsep kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, yaitu penggunaan wewenang kelembagaan yang sah, terukur, dan bertanggung jawab sebagai sarana pemelihara ketertiban, pemulih keseimbangan sosial, serta penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

4.2.3 Faktor-Faktor Terjadi Pembatalan Perkawianan di Desa Tewai Hara Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan atau pertunangan yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat untuk dilaksanakan perkawinan. Artinya, pernikahan dibatalkan oleh hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sudah terjadi dianggap tidak sah sejak awal karena ada cacat hukum saat pernikahan dilangsungkan. Dalam penelitian ini, pembatalan perkawinan yang dimaksud adalah pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan (si wanita terhadap) calon mempelai laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, subjek hukum yang harus mendapat perlindungan hukum yakni suami atau istri sebagai akibat dari pembatalan perkawinan. Perlindungan hukum menurut KBBI adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan terjadi karena para

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian pada ayat (2), jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya ikatan perkawinan.

Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan terjadi di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur, antara Mersi (16 tahun) dan Muko (19 tahun). Pembatalan atau pemutusan hubungan tersebut dilakukan oleh pihak perempuan (Mersi) terhadap calon mempelai laki-laki yang bernama Muko karena dianggap cacat dan tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Adapun proses pembatalan atau pemutusan hubungan yang dianggap cacat menurut hukum adat Dayak adalah apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan adat dan tidak diketahui oleh kepala adat setempat. Adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan atau pemutusan hubungan itu dilakukan karena beberapa faktor, yaitu:

1) Faktor perselingkuhan dan penghianatan

 Kepercayaan oleh pihak wanita menjadi berkurang atau hilang karenan pihak laki-laki terbukti menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Perselingkuhan ini tidak hanya mencederai komitmen awal yang telah disepakati bersama, tetapi juga menghancurkan fondasi kepercayaan yang sangat krusial dalam hubungan. Tindakan tersebut menimbulkan luka emosional yang mendalam, kekecewaan yang besar, serta hilangnya rasa hormat dan keyakinan terhadap keseriusan pihak

pria, sehingga membuat kelanjutan hubungan tersebut menjadi sangat mustahil untuk dipertahankan.

2) Faktor tidak ada persetujuan orang tua

Pihak keluarga Perempuan tidak setuju (khusus orang tua perempuan). Sikap penolakan ini biasanya didasari oleh pertimbangan yang matang demi masa depan anak mereka, seperti kekhawatiran terhadap kurangnya kematangan mental, stabilitas masa depan, maupun keraguan atas kredibilitas dan komitmen dari pihak pria. Karena restu orang tua merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan langgeng, ketidakhadiran dukungan keluarga ini menciptakan tembok pemisah yang besar, memicu tekanan psikologis bagi kedua belah pihak, serta membuat langkah ke depan menjadi jauh lebih sulit untuk direalisasikan.

3) Faktor tanggung jawab dan jaminan masa depan

merupakan dua pilar fundamental yang saling mengikat, di mana integritas, kedewasaan, dan komitmen penuh terhadap amanah hari ini akan menentukan stabilitas, rasa aman, serta kepastian arah hidup di hari esok. Dalam dunia profesional maupun personal, tingginya tingkat tanggung jawab menjadi landasan utama untuk membangun karier yang berkelanjutan, sementara orientasi pada masa depan memberikan motivasi kuat untuk tetap disiplin dan fokus menghadapi tantangan. Dengan menyelaraskan dedikasi masa kini dan persiapan jangka panjang, seseorang dapat menciptakan keseimbangan yang bermuara pada ketenangan, kemandirian, dan kesuksesan sejati.

4) Faktor tidak terpenuhinya tuntutan adat/syarat adat

merujuk pada kendala ketika ketentuan, ritual, atau prasyarat kultural yang diwajibkan oleh tradisi setempat tidak dapat dipenuhi secara utuh oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kondisi ini sering kali memicu hambatan sosial, penundaan prosesi adat, hingga timbulnya sanksi moral atau ketidakharmonisan ditengah masyarakat adat. Kegagalan memenuhi syarat adat umumnya dilatarbelakangi oleh keterbatasan ekonomi, minimnya pemahaman generasi muda terhadap tata cara tradisi, atau adanya perbenturan dengan modernitas dan hukum formal. Meski demikian, situasi tersebut menuntut adanya ruang musyawarah dan penyesuaian (*adjustment*) agar nilai-nilai kearifan lokal tetap dihargai tanpa memberatkan pihak yang menjalani prosesi. Pada akhirnya, penyikapan yang bijak terhadap persoalan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial, menghormati marwah adat, serta melestarikan identitas budaya lokal agar tetap relevan di tengah dinamika zaman.

5) Faktor kesepakatan kedua belah pihak

merupakan landasan fundamental yang menunjukkan adanya persetujuan sukarela, kes sehati, dan pemahaman bersama tanpa unsur paksaan dalam suatu keputusan atau perjanjian. Elemen ini sangat krusial untuk menciptakan rasa keadilan, menghormati hak otonomi masing-masing pihak, serta memastikan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya. Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, potensi terjadinya kesalahpahaman, konflik, atau perselisihan dikemudian hari dapat diminimalisasi secara signifikan. Selain itu, kesepakatan bersama mencerminkan kematangan komunikasi dan iktikad baik untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pada akhirnya,

keabsahan dan kelancaran suatu proses hukum, sosial, maupun kerja sama sangat bergantung pada kekuatan kata sepakat yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan kejujuran bersama.

Hal ini sesuai dengan pendapat Toni. S selaku Mantir Adat Desa tewai Hara mengatakan bahwa:

> Sebagai Mantir Adat Desa Tewai Hara, saya menilai bahwa pembatalan perkawinan dipicu oleh rangkaian sebab yang kompleks. Di garis terdepan, dinamika ini sering berakar dari ketiadaan restu akibat persoalan ekonomi, sehingga keluarga memutuskan mengakhiri ikatan tersebut. Faktor pemicu utamanya bermuara pada kendala finansial, seperti ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi biaya adat atau hantaran yang diajukan pihak perempuan. Selain itu, pembatalan juga kerap terjadi akibat hilangnya restu secara mendadak dari pihak keluarga maupun ahli waris (Wawancara dengan Toni. S, 18 Juni 2026).

Berdasarkan penjelsan tersebut di atas dapat disimpulkan bahawa pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari benturan antara faktor ekonomi (ketidakmampuan memenuhi kewajiban biaya adat/hantaran) dan faktor sosial-struktural (hilangnya restu keluarga atau ahli waris

Sedangkan menurut pendapat Rusmianti selaku tokoh masyarakat Desa Tewai Hara menyatakan bahwa :

> Selaku tokoh masyarakat Desa Tewai Hara, saya melihat bahwa dinamika pembatalan perkawinan ini tidak terjadi begitu saja. Faktor utamanya kerap berakar pada aspek tanggung jawab serta jaminan masa depan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini tecermin dari adanya keraguan atau kurangnya keyakinan yang mendalam terhadap komitmen pihak laki-laki dalam menjamin kesejahteraan, memikul beban rumah tangga, serta memberikan kepastian hidup bagi masa depan keluarga yang akan dibangun bersama (Wawancara Rusmianti, 19 Juni 2026)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara sering kali dipicu oleh pudarnya keyakinan terhadap komitmen dan kesiapan pihak laki-laki dalam memikul tanggung jawab,

di mana keraguan mendalam mengenai jaminan kesejahteraan, beban rumah tangga, serta kepastian hidup di masa depan menjadi pertimbangan krusial yang mendorong terjadinya keputusan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Murses selaku tokoh masyarakat desa Tewai Hara mengatakan bahwa:

> Sebagai tokoh masyarakat Desa Tewai Hara, saya melihat Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan. Di antaranya adalah masalah ekonomi yang menjadi pemicu rapuhnya sebuah hubungan, yang kemudian menimbulkan tekanan mental, perselisihan berkepanjangan, serta hilangnya rasa saling percaya. Kondisi tersebut membuat pernikahan kehilangan esensinya, sehingga pembatalan perkawinan menjadi jalan keluar yang paling logis bagi kedua belah pihak untuk memulihkan keadaan (Wawancara Murses, 23 Juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan bukan semata-mata diambil tanpa alasan, melainkan sebuah langkah yang rasional dan bijaksana untuk mengakhiri konflik berkepanjangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memulihkan ketenangan hidup serta menata masa depan mereka.

Sedangkan menurut wawancara dengan Mersi selaku pihak perempuan menyatakan bahwa :

> Saya menegaskan bahwa langkah tersebut diambil melalui pertimbangan yang sangat mendalam. Alasan paling krusial di balik keputusan ini adalah terungkapnya perselingkuhan pihak laki-laki dengan wanita lain. Fakta itulah yang kemudian membulatkan tekad saya untuk sepenuhnya mengakhiri ikatan di antara kami (Wawancara Mersi 22 juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut sudah bulat dan tidak dapat diganggu gugat, karena didasari oleh pelanggaran kepercayaan yang sangat prinsipil, yaitu perselingkuhan dari pihak laki-laki.

Sedangkan menurut pendapat Muko selaku pihak laki-laki yang menyatakan bahwa :

> Saya menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan saya yang telah mengkhianati kepercayaan pihak perempuan. Apa yang saya lakukan adalah kesalahan fatal yang sangat sulit untuk dimaafkan. Berdasarkan hal tersebut, saya dan pihak perempuan sepakat untuk membatalkan rencana perkawinan kami agar ke depannya dapat menjalani hidup masing-masing (Wawancara dengan Muko 20 juni 2026).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk membatalkan rencana pernikahan diambil secara bersama-sama atas dasar kesadaran penuh terhadap kesalahan fatal yang telah terjadi, runtuhnya kepercayaan, serta keikhlasan untuk mengakhiri hubungan demi kebaikan dan masa depan masing-masing pihak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mersi dan Muko selaku pihak pembatalan perkawinan mengatakan bahwa:

> Setelah melalui pertimbangan yang matang serta diskusi yang mendalam, saya dan pihak laki-laki telah mengambil keputusan bersama untuk membatalkan rencana pernikahan ini. Keputusan ini diambil secara baik-baik demi kebaikan serta ketenangan masa depan kami bersama keluarga besar (Wawancara Mersi dan Muko 20-22 juni 2026)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rencana pernikahan serta hubungan di antara kedua belah pihak telah resmi diakhiri secara damai dan kekeluargaan atas dasar kesepakatan bersama, demi kebaikan serta masa depan masing-masing individu dan keluarga besar.

Hal ini sangat relevan dengan teori sebab akibat atau kausalitas dalam hukum, yang memandang bahwa setiap peristiwa maupun tindakan hukum sebagai variabel sebab pasti melahirkan akibat hukum tertentu, di mana hubungan kausal ini tidak sekadar dimaknai sebagai rangkaian kejadian fisik semata, melainkan sebagai rantai

pertanggungjawaban normatif yang mengikat. Artinya, setiap kebijakan, intervensi hukum, maupun kelalaian yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat akan senantiasa melahirkan konsekuensi berantai yang dirasakan secara langsung, sebab hukum pada hakikatnya tidak pernah bekerja di dalam ruang hampa melainkan mencerminkan dinamika timbal-balik dalam tatanan sosial. Ketika sebuah regulasi atau produk hukum dirancang dengan presisi tinggi dan ditegakkan secara adil, sistem tersebut akan berfungsi sebagai stimulus positif yang menumbuhkan ketertiban; sebaliknya, aturan yang kabur atau penegakan hukum yang tumpul justru memicu ketidakpastian, konflik horizontal, hingga degradasi kepercayaan publik terhadap institusi yang berwenang. Berdasarkan kerangka kausalitas tersebut, tindakan yang tepat dan terarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sosial maupun hukum mutlak memerlukan identifikasi akar persoalan secara objektif, sehingga intervensi yang diberikan tidak bersifat setengah-setengah atau sekadar tambal sulam yang hanya meredakan gejala permukaan. Solusi yang langsung menyasar inti permasalahan ini terbukti efektif untuk memutus rantai dampak negatif, memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, meredakan ketegangan komunal, serta mengembalikan keseimbangan hukum yang sempat terganggu. Pada akhirnya, efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada kepekaan para aktornya dalam memetakan relasi sebab-akibat secara bijaksana melalui cara pandang yang berorientasi ke depan (*forward-looking*), yakni dengan cermat memperhitungkan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Melalui pendekatan kausalitas yang komprehensif ini, hukum tidak lagi diposisikan sebatas instrumen reaktif untuk menyelesaikan sengketa masa lalu, melainkan bertransformasi

menjadi sarana strategis dalam membangun peradaban masyarakat yang jauh lebih tertib, berkeadilan, dan harmonis secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan tindakan Mantir Adat pada masyarakat Dayak Ngaju di Desa Tewai Hara. Langkah aktif mereka dalam menghindari penghukuman sepihak serta mengutamakan musyawarah, pemberian nasihat, mediasi, dan perajutan perdamaian menjadi pemicu langsung terpeliharanya keharmonisan antar keluarga. Begitu pula dengan upaya preventif, bimbingan, serta kerja sama kolaboratif bersama pemerintah desa dan tokoh agama yang dilakukan Mantir Adat berperan sebagai faktor kausal yang melahirkan ketertiban sosial dan ketenteraman bersama sejalan dengan hukum formal. Dengan demikian, efektivitas peran Mantir Adat merupakan manifestasi dari hubungan kausalitas, pelaksanaan wewenang yang berpijak pada kearifan lokal dan musyawarah secara konsisten menghasilkan ketertiban, pemulihan keseimbangan sosial, serta tegaknya nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian skripsi yang telah dilakukan dengan judul Peranan Mantir Adat dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Perkawinan di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan sangat penting dan strategis sebagai lembaga peradilan adat tingkat pertama di desa. Mantir Adat bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan perkara, serta menyelesaikan perselisihan atau sengketa, khususnya dalam kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Mantir Adat berperan sebagai hakim perdamaian dengan lebih mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.
2. Dasar kewenangan Mantir Adat dalam menyelesaikan pembatalan perkawinan bersumber dari hukum adat Dayak Ngaju yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama”. Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Dalam penyelesaian adat, terkait ruang lingkup pelanggaran hukum adat, termasuk kasus sengketa perkawinan

dan pelanggaran kasus perceraian, pada prinsipnya diselesaikan secara musyawarah adat yang dipimpin oleh Mantir Adat". Pasal dan ayat inilah yang menjadi dasar kewenangan Mantir Adat dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Desa Tewai Hara, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara berasal dari berbagai faktor, antara lain yaitu: (a). Faktor perselingkuhan dan penghianatan. (b). Faktor tidak ada persetujuan orang tua. (c). Faktor tanggung jawab dan jaminan masa depan. (d). Faktor tidak terpenuhinya tuntutan adat/syarat adat. (e). Faktor kesepakatan kedua belah pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil penelitian dalam penulisan ini dapat memberikan saran kepada semua pihak yang terkait sebagai berikut :

1) Kepada Pemerintah Desa Tewai Hara, diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai syarat-syarat perkawinan menurut hukum negara dan hukum adat sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik dan dapat mencegah terjadinya pembatalan perkawinan.
2) Kepada Mantir Adat, diharapkan terus meningkatkan profesionalisme, objektivitas, dan pemahaman terhadap perkembangan hukum nasional sehingga penyelesaian perkara adat dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
3) Kepada masyarakat, khususnya orang tua dan calon mempelai, hendaknya mempersiapkan perkawinan secara matang baik dari aspek usia, kesiapan mental,

ekonomi, maupun pemenuhan ketentuan hukum dan adat sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakrik* Jakarta Rineka CiptaPT Bumi Aksara , Jakarta.

Armadiansyah. 2011 *Eksistensi Damang Kepala Adat Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak* Di Palangka Raya.

Bushar, Muhammad. 2009. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradanya Paramita

Basrowi dan Suwardi. 2008. *Memehami Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Fajar, M. dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Firmansyah, Ahmad. 2017. *Kajian Kendala Penerapan e-commerce* di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8 (No. 2): 127–136.

Ter Haar. 2013, *Asas-asas dan susunan hukum adat, dalam terjemahan soebakti poesponoto, balai pustaka,* Jakarat.

Hadjon, M, Philipus, 1988, *Tentang Penataan Hukum Administrasi,* Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.

Himan, Khusul. 2026. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Strategi Pemilihan Informan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Penerbit Buku Ilmiah.

Hartono, S. (1991). *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*. Alumni.

Ibrahim, M., dan Taufiqurohman, T. (2023). *Efektifitas Singer Sebagai Pelaksanaan Sanksi Adat dalam Hukum Perkawinan:(Studi Pada Komunitas Suku Dayak Bakumpai* Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah). Tasyri': Journal of Islamic Law, 2(2), 205-224.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi.* Jakarta: Rhineka Cipta

Kadir. (2023). *Statistika Terapan: Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Kirana, R. F., Hidayat, M. Y., dan ALFarisi, S. (2025). *Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt. G/2023). Jurnal Tana Mana, 6(1), 269-281.

Hadikusuma, Hilman 2007. *Hukum Perkawinan Adat.* Jakarta: Citra Aditya Bakti

Mala. (2025). *Peran Mantir Adat dalam Penerapan Pasal 12 Hukum Adat Dayak terhadap Perkawinan Sala Hurui* di Desa Tumbang Panggo Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan.

Mitriana, N. (2025). *Peran Mantir Adat dalam Menetapkan Hak Waris Anak Berdasarkan Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian (Studi Kasus)*di Desa Jangkit Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas).

Moleong, J. L. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:* Remaja Rosdakarya.

Mohhamad Koesono, 1971: *Dalam Pengembaran Gagasan* Hukum Indonesia

Maatew, B. Miles dan Machel Humberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif,* PT. Rosdakarya, Bandung.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Neuman, W. lawrance. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Aproaches. Allyn and Bacon.*

Nazir, M. 1988. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nasution. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsito

Prayogi, I. (2023). *Peran Mantir Adat Dayak Siang dalam Menyelesaikan Kasus Hamil Di Luar Nikah* Di Desa Narui Kecamatan Laung Tuhuk Kabupaten Murung Raya.

Pohan, Anwar. (2007). *Pengantar Penelitian Pendidikan.* Bandung: Citapustaka Media

Prastowo. Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Iskandar. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press.

Ratna, I Nyoman Kutha. 2010, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rachmawati, I. N. (2007). *Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara.* Jurnal Keperawatan Indonesia, 11(1), 35-40.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Soejono Soekanto.1981. *Pengantar Penelitian Hukum.* Unversitas Indonesia Jakarta 2002.

Simons, D. (1927). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Groningen: P. Noordhoff.

Samsul, Inosentius, et al. *Penanganan Konflik Sosial (Kajian Pengaturan dan Implementasi)*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, 2014.

Setiardja, A. Gunawan. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Silalahi, U. 2010. *Metode Penelitian Sosial.* Banung: Refika Aditama.

Subagyo, P. J. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Suprayogo, I. dan Tobroni. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wibowo, Reksopradoto. 1978. *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal & Putusnya Perkawinan.* Semarang: Itikad Baik.

Wulandari, S. R., Nurani, S. M., dan Firdaus, H. (2023). *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia.* JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(2).

Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Van Bemmelen, J. M. (1960). *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* (Delicten). Den Haag: Martinus Nijhoff

Yin, R. K. (1989). *Case study research: Design and methods*. SAGE Publications.

Zuriyah, Nurul. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi,* PT Bumi Aksara , Jakarta.

Peraturan Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peratuaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
Peratuaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sumber Internet:

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/index/1/Mei/20026

https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5461/3/Mei/2026

https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/26/Mei/2026

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/1/Juni/2026

LEMBARAN LAMPIRAN

DAFTAR NAMA INFORMAN

Nama	: Toni. S
Tanggal lahir	: 02-April-1971
Umur	: 55 Tahun
Agama	: Hindu
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Mantir Adat
Alamat	: Desa Tewai Hara

Nama	: Surya Harta Dinata
Tanggal lahir	: 17-Juni-1969
Umur	: 57 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Mantir Adat
Alamat	: Desa Tewai Hara

Nama	: Johan
Tanggal lahir	: 17-Maret-1970
Umur	: 56 Tahun
Agama	: Kristen
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Mantir Adat
Alamat	: Desa Tewai Hara

Nama	: Mersi
Tanggal lahir	: 03-Mei-2006
Umur	: 20 Tahun
Agama	: Hindu
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Pihak Perempuan
Alamat	: Desa Tewai Hara

Nama	: Muko
Tanggal lahir	: 03- Agustus -2003
Umur	: 23 Tahun
Agama	: Hindu
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Pihak Laki-laki
Alamat	: Desa Tewai Hara

Nama	: Rusmianti
Tanggal lahir	: 23-Maret-1978
Umur	: 48 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jabatan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Tewai Hara

Nama	: Murses
Tanggal lahir	: 05-September-1976
Umur	: 50 Tahun
Agama	: Hindu
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Jabatan	: Tokoh Masyarakat
Alamat	: Desa Tewai Hara

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : PERANAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS PEMBATALAN PERKAWINAN DI DESA TEWAI KECAMATAN BUKIT SANTUAI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

5) Bagaimana peranan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara?

1) Bagaimana prosedur awal yang dilakukan oleh Mantir Adat ketika menerima laporan atau pengaduan terkait rencana pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara?
2) Bagaimana Mantir Adat memfasilitasi proses musyawarah atau mediasi antara pihak keluarga yang bersangkutan?
3) Dalam kapasitas sebagai Mantir Adat, langkah-langkah konkret apa saja yang Bapak/Ibu lakukan untuk menengahi pihak-pihak yang ingin melakukan pembatalan perkawinan?
4) Bagaimana cara Mantir Adat memastikan bahwa keputusan yang diambil terkait pembatalan perkawinan tersebut adil bagi kedua belah pihak?
5) Apakah Mantir Adat memberikan nasihat atau upaya perdamaian terlebih dahulu sebelum memutuskan pembatalan perkawinan?
6) Apa peran Mantir Adat dalam mendokumentasikan atau mencatat hasil kesepakatan pembatalan perkawinan tersebut?
7) Bagaimana Mantir Adat menindaklanjuti hasil keputusan pembatalan perkawinan agar diakui oleh pihak-pihak terkait?
8) Bagaimana koordinasi Mantir Adat dengan pihak pemerintah desa atau pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini?
9) Kendala apa saja yang paling sering dihadapi oleh Mantir Adat dalam menjalankan perannya menengahi kasus pembatalan perkawinan?
10) Bagaiaman Mantir Adat menyikapi jika salah satu pihak menolak keputusan atau hasil musyawarah yang telah ditetapkan?

6) Apa dasar kewenangan Mantir Adat dalam penyelesaian kasus pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara?

1) Peraturan daerah (Perda) atau peraturan adat apa yang menjadi rujukan utama Bapak/Ibu dalam menjalankan kewenangan penyelesaian sengketa perkawinan?
2) Sejauh mana kewenangan Mantir Adat diatur secara spesifik dalam hukum adat setempat untuk menangani perkara pembatalan perkawinan?
3) Apakah terdapat mandat atau pelimpahan wewenang dari lembaga adat yang lebih tinggi kepada Bapak/Ibu dalam menangani pembatalan perkawinan?
4) Apakah ada batasan-batasan tertentu dalam kewenangan Bapak/Ibu ketika menangani kasus pembatalan perkawinan?
5) Bagaimana Bapak/Ibu memposisikan hukum adat terhadap hukum positif (hukum negara) dalam penyelesaian kasus ini?
6) Bagaimana bentuk legalitas atau pengakuan masyarakat desa terhadap kewenangan yang Bapak/Ibu jalankan selama ini?
7) Apakah Bapak/Ibu memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi adat jika terjadi pembatalan perkawinan?
8) Bagaimana proses legitimasi keputusan adat yang Bapak/Ibu ambil agar memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang bersengketa?
9) Apakah terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan Mantir Adat saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam menangani perkara adat?
10) Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan?

7) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembatalan perkawinan di Desa Tewai Hara?

1) Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu, apa alasan yang paling dominan yang biasanya memicu keinginan pihak keluarga untuk membatalkan perkawinan?
2) Apakah faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pembatalan perkawinan di desa ini?
3) Bagaimana peran restu orang tua atau keluarga besar dalam mempengaruhi keputusan pembatalan perkawinan?

4) Apakah ada faktor ketidakcocokan pribadi atau perbedaan prinsip yang sering menjadi alasan pasangan atau keluarga memutuskan untuk membatalkan perkawinan?
5) Sejauh mana pengaruh adanya perjanjian sebelum nikah atau persyaratan adat yang tidak terpenuhi menjadi penyebab pembatalan?
6) Apakah faktor adanya pihak ketiga dalam hubungan pasangan tersebut sering memicu terjadinya pembatalan perkawinan?
7) Apakah ditemukan kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap hukum adat atau norma sosial di desa?
8) Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan atau pemahaman agama/adat pasangan terhadap keputusan pembatalan perkawinan?
9) Apakah ada tekanan sosial dari lingkungan masyarakat desa yang turut berkontribusi pada keputusan pembatalan perkawinan?
10) Berdasarkan kasus yang pernah ditangani, apakah pembatalan perkawinan lebih banyak terjadi sebelum hari pernikahan atau saat prosesi pernikahan sudah dimulai?

DOKUMEN GAMBAR WAWANCARA DENGAN NARASUMBER DI DESA TEWAI HARA KECAMATAN BUKIT SANTUAI



Gambar 1 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber Mantir Adat Desa Tewai Hara (Toni. S) pada hari Kamis 18 Juni 2026



Gambar 2 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber Mantir Adat Desa Tewai Hara (Suriya Harta Dinata) pada hari Sabtu 20 Juni 2026



Gambar 3 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber Mantir Adat Desa Tewai Hara (Johan) pada hari Kamis 18 Juni 2026



Gambar 4 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber pihak laki-laki Tewai Hara (Muko) pada hari Sabtu 20 Juni 2026



Gambar 5 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber pihak Perempuan Tewai Hara (Mersi) pada hari Senin 22 Juni 2026



Gambar 6 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber selaku Tokoh Masyarakat Tewai Hara (Rusmianti) pada hari Jumat 19 Juni 2026



Gambar 7 : Peneliti sedang wawancara dengan narasumber selaku Tokoh Masyarakat Tewai Hara (Murses) pada hari Selasa 23 Juni 2026